



Volume 1, Issue 1, Juli 2019

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 1, Issue 1, Juli 2019

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2019. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 1, Issue 1, Juli 2019

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Muslim Lobubun	Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional	1-13
Asdar Djabbar	Spesialisasi Penyidik Polri Polda Papua dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	14-27
Iryana Anwar	Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mengungkap Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi	28-37
Nurul Chaerani Nur	Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura	38-53

TINJAUAN LITERATUR

Kasim Abdul Hamid	Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua	54-64
-------------------	---	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v1i1.117

Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional

Muslim Lobubun

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Biak-Papua

Korespondensi

Muslim Lobubun, Program Studi
Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Biak-Papua, Jl. Petrus
Kafiar Brambaken Samofa, Biak,
98111, Telp. (0981) 27270.

E-mail: m.lobubun@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to identify the existence of Biak's Frans Kaisiepo Airport as an international airport. This research was conducted in Biak Numfor Regency. The data was collected through the interview method and then analyzed through descriptive and qualitative analysis. This study shows that the existence of a Regional Regulation (Perda) regulates the existence of the Airport. In the era of Papua's special autonomy, there is a possibility that there will be government compensation for the rights of indigenous peoples and there is no agreement between several clans who consider the customary land owners where the Airport was established, including the lack of public awareness in maintaining and protecting the Airport as a regional asset in increasing Regional Original Income (PAD), as well as efforts to improve community welfare based on the mandate of Law Number 1 of 2001 (Special Autonomy for Papua Province) and Law Number 1 of 2009 concerning Aviation.

Keywords: *Status Upgrading Efforts, Mapping the source of the conflict, Frans Kaisiepo International Airport.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status keberadaan Bandar Udara Frans Kaisiepo Biak sebagai Bandar udara bertaraf Internasional, sebagaimana sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Biak Numfor. Kemudian data ini di kumpulkan melalui metode wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan regulasi mengatur tentang keberadaan Bandar udara Frans kaisiepo Biak. Era otonomi khusus Papua, ada kemungkinan bahwa terbentur dengan gantirugi pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat dan belum ada kesepakatan beberapa marga yang menganggap sebagai pemilik tanah adat dimana berdirinya Bandar Udara Frans kaisiepo, termasuk kesadaran masyarakat yang kurang dalam memelihara dan menjaga Bandar Udara Frans kaisiepo sebagai asset daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2001 (Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kata kunci: *Upaya Peningkatan Status, Pemetaan sumber konflik, Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo*

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah negara kesejahteraan (*welfare state*).¹ Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-4 yang antara lain mengemukakan bahwa “memajukan kesejahteraan umum.....”. Kesejahteraan mencakup lahir maupun batin, jasmani dan rohani. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, maka tidak ada jalan lain selain melalui pembangunan. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksudkan di atas, hanya dapat terwujud jika didukung oleh stabilitas politik dan keamanan atau jika dipandang dari sisi keseimbangan (*equilibrium*), maka antara keduanya memiliki hubungan kausalitas, stabilitas politik dan keamanan akan menunjang keberhasilan pembangunan, dan sebaliknya keberhasilan pembangunan akan berimplikasi pada stabilitas politik dan keamanan.²

Pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan sesuatu yang sangat urgen.³ Mencermati letak geografis dan potensi daerah kabupaten Biak Numfor, maka kebijakan pemerintah daerah yang menjadikan kota Biak sebagai kota jasa sangatlah beralasan. Apalagi hal itu telah ditunjang dengan infrastruktur dasar seperti bandara Frans Kaisiepo. Sehubungan rencana pengembangan lapangan terbang (bandar udara) Frans Kaisiepo sebagai bandara Internasional, maka pendekatan yang holistik (sistemik) perlu dilakukan. Sesuai dengan sejarah dan keberadaan bandara tersebut, beberapa hal seperti letak wilayah bandara, iklim/cuaca, kekuatan dan arah angin (hal-hal yang bersifat fisik), relatif tidak menjadi masalah. Justru masalah yang hingga kini belum terpecahkan adalah masalah sosial budaya (sosiocultural).⁴

Pendekatan yang manusiawi dan bermartabat, kompensasi (ganti rugi) yang wajar, kesediaan warga untuk direlokasi, pendidikan, dan lapangan pekerjaan atau mata pencaharian demi masa depan anak-anak pemilik hak ulayat⁵ adalah beberapa hal mendasar yang perlu dicari jalan keluarnya (solusi). Oleh sebab itu, upaya Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam memfasilitasi kegiatan pemetaan jenis dan sumber (potensi) konflik terhadap upaya pengembangan bandara Frans Kaisiepo sebagai bandara internasional merupakan sebuah kegiatan yang sangat realistis.

Dukungan perguruan tinggi pada umumnya dan khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak dalam memberikan kontribusi pemikiran yang didasarkan pada telaah ilmiah

¹ Bisariyadi, “Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dan Negara Regulasi (Regulatory State) Dalam Perkara Konstitusional,” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 531–51, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1>.

² Mohadib Mohadib, “Prospek Dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 6, no. 3 (2018): 35–48, <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/127>.

³ Teraik Kogoya, Benu Olfie, and Olly Esry Laoh, “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua,” *Jurnal Berkala Ilmiah Ejsiensis* 15, no. 2 (2015): 1–14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/8343>.

⁴ Kristian V. Griapon and Samsul Ma’rif, “Pola Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura-Papua,” *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 4, no. 1 (2016): 13–28, <https://doi.org/10.14710/jwl.4.1.13-28>.

⁵ Wesman Endom and Subarudi, “Metode Pendekatan Penilaian Ganti Rugi Lahan Hutan,” *Jurnal Analisis Kebijakan Kebutanan* 8, no. 1 (2011): 1–19, <https://doi.org/10.20886/jakk.2011.8.1.1-19>.

merupakan sebuah langkah awal yang baik. Hubungan sinergitas antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat, baik perguruan tinggi, pihak swasta, tokoh dan masyarakat adat, tokoh agama, dan lain-lain diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan bandara Frans Kaisiepo sebagai bandara internasional yang bukan saja membanggakan akan tetapi lebih dari itu, dapat mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat Biak pada umumnya dan khususnya pemilik hak ulayat dimana bandara itu dibangun atau dikembangkan.

Bandara Frans Kaisiepo Biak dibangun oleh tentara pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai tahun 1944. Panjang Runway adalah 200 x 40 M. Tahun 1944 sampai tahun 1966 dikuasai oleh Sekutu dan Runway diperpanjang menjadi 300 x 40 M. Tahun 1946 sampai tahun 1962 dikuasai oleh pemerintah Belanda dan diberi nama Pelud Mokmer. Tahun 1962 sampai tahun 1963 dikuasai oleh pemerintah peralihan Untea, dan Tahun 1963 sampai sekarang dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Tahun 1984 nama bandara Mokmer diubah menjadi Frans Kaisiepo. Bandara ini kemudian bergabung dengan PT. Angkasa Pura I pada tahun 1990 sampai sekarang.⁶

Sebagaimana diketahui, bahwa tenaga kerja merupakan suatu elemen atau indikator kunci keberhasilan suatu institusi atau perusahaan. Jika suatu instusi diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, baik kualitas fikir (intelektualitas), kualitas pekerti, maupun kualitas keterampilan, maka akan memberi manfaat yang signifikan bagi kemajuan institusi/perusahaan tersebut.⁷ namun jika sebaliknya SDM kurang berqualis, maka akan memberi dampak (negatif) pada perusahaan tersebut. Perkembangan tenaga kerja di bandara Frans Kaisiepo dari waktu ke waktu telah ada peningkatan tingkat partisipasi putra daerah, walaupun hingga kini belum seperti apa yang diharapkan. Hal tersebut terutama terjadi pada perusahaan-perusahaan penerbangan, seperti terlihat pada bagan di bawah ini:

Tabel 1.

Jumlah Tenaga Kerja di Bandara Frans Kaisiepo Biak

No	Instansi	Putra Daerah	Pendatang	Total
1	Angkasa Pura I	76	47	123
2	Garuda Indonesia	3	12	15
3	Merpati Nusantara	30	50	80
4	Sriwijaya Air	2	6	8
5	Gapura Angkasa	25	29	54
6	PTN	10	27	37
7	Kokapura	25	7	32
8	Taxi Airport	7	18	25
9	Ojek	13	4	17
TOTAL		191	200	391

Sumber. PT. Angkasa Pura I: 2013.

Masyarakat yang mendiami kabupaten Biak Numfor terdiri dari beberapa kelompok etnis yang sangat beragam. Walaupun demikian, mayoritas penduduk Biak Numfor (85 persen) adalah orang asli Biak Numfor, dan hanya sekitar 15 persen yang berasal dari etnis pendatang yang pada umumnya berasal dari Jawa, Makassar, Toraja, Manado, Maluku, Buton, Timor, dan Mandarin. Semua etnis ini hidup dalam suasana kekerabatan yang kental dan dalam kerukunan yang baik tanpa

⁶ Angkasa Pura, "Bandara Frans Kaisiepo," 2013, <https://franskaisiepo-airport.co.id/>.

⁷ Leopoldo Gutierrez, Vanesa Barrales-Molina, and Hale Kaynak, "The Role of Human Resource-Related Quality Management Practices in New Product Development: A Dynamic Capability Perspective," *International Journal of Operations & Production Management* 38, no. 1 (2017): 1–41, <https://doi.org/10.1108/IJOPM-07-2016-0387>.

membeda-bedakan ras dan golongan. Pluralisme etnis seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat asli Biak Numfor dapat hidup berbaur dan berakulturasi secara baik dengan etnis lainnya. Tidak hanya itu, keinginan untuk selalu hidup berdampingan di tengah-tengah pluralisme etnis dan agama juga tercermin dari sikap toleransi yang cukup tinggi, saling menghargai, dan saling bekerjasama antara masing-masing kelompok etnis dengan memegang teguh adat istiadat serta agama dan kepercayaan masing-masing. Pengakuan seperti ini bukan hanya disampaikan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat di daerah, tetapi juga bisa dilihat dalam pengakuan yang ditulis William Outhwaite.⁸

Kesadaran tentang pluralisme etnis menjadikan masyarakat Biak Numfor sangat menghargai perbedaan sehingga perbedaan tersebut tidak menimbulkan persoalan yang mengarah pada konflik sosial. Bahkan perbedaan ini tidak menimbulkan prasangka ataupun kecurigaan yang berlebihan. Apalagi diskriminasi. Semua etnis tetap berbaur dalam konteks sosial maupun politik di Biak Numfor. Gambaran tentang hal ini antara lain juga diperkuat oleh Valentinus Miharso.⁹ Kondisi semacam ini sudah lama berlangsung. Keharmonisan antar etnis senantiasa tercipta antar warga masyarakat Biak Numfor. Selain itu, salah satu faktor penting yang ikut berperan dalam menciptakan keharmonisan adalah karena penduduk asli Biak Numfor dikenal sebagai etnis yang memiliki karakter terbuka. Karena itu, tidak mengherankan jika di hampir seantero Tanah Papua, mulai dari pesisir pantai hingga daerah-daerah terpencil di lembah-lembah maupun pegunungan Papua, orang Biak sangat dikenal sebagai orang terbuka dan memiliki kekerabatan yang tinggi sehingga kehadirannya bisa diterima dengan baik oleh saudara-saudara kita di tanah Papua maupun di daerah lain di Indonesia.

Disadari bahwa untuk mendorong usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Biak Numfor, maka peran pemerintah daerah, dunia usaha, maupun partisipasi masyarakat sangatlah menentukan. Pemerintah berperan dalam dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, baik dalam menciptakan stabilitas keamanan, regulasi, maupun promosi potensi daerah. Dunia usaha memiliki peran penting dalam menanamkan modalnya pada sektor-sektor potensial seperti kelautan, pariwisata dan sektor jasa lainnya. Bagi masyarakat harus terus didorong untuk mengambil inisiatif dan prakarsa dalam memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya, baik SDM maupun kekayaan alam yang berada di sekelilingnya. Yusuf Mlianus Maryen membeberkan bahwa sektor pertanian, pertambangan dan galian, bangunan, perdagangan, hotel, restoran, angkutan dan komunikasi serta jasa memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk struktur perekonomian Biak Numfor.¹⁰

Disamping sektor-sektor di atas, sektor lain yang juga berkontribusi bagi ekonomi Biak Numfor dan merupakan potensi daerah yang masih bisa dikembangkan adalah potensi pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri. Sektor pariwisata misalnya, sisa-sisa perang dunia II juga merupakan obyek wisata yang menarik, mengingat lokasi Biak merupakan kawasan pertahanan yang strategis sehingga diperebutkan dan sekaligus dijadikan medan perang antara Sekutu melawan Jepang. Sisa-sisa atau saksi bisu perang seperti gua-gua persembunyian, perlengkapan perang, tugu/monumen yang banyak tersebar di wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. Adapun yang menjadi permasalahan dalam

⁸ William Outhwaite, *The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought*, 2nd ed. (New Jersey: Blackwell Publishing Ltd, 2006), <https://doi.org/10.1002/9780470999028>.

⁹ Valentinus Miharso, *Perjuangan Hak-Hak Sipil Di Amerika Dan Implikasinya Bagi Indonesia: Studi Pemikiran Martin Luther King, Jr.* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM., 2008).

¹⁰ Yusuf Melianus Maryen, "Biak Kota Jasa, Jembatan Emas Membangun Masyarakat Sejahtera" (2001).

penulisan ini adalah: 1) Apakah yang menjadi potensi konflik dalam upaya peningkatan status Bandara Frans Kaisiepo Biak sebagai bandara internasional? 2) Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik dalam upaya peningkatan status Bandara Frans Kaisiepo Biak sebagai bandara internasional? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi konflik dalam upaya peningkatan status Bandara Frans Kaisiepo Biak Papua sebagai bandara internasional dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik dalam upaya peningkatan status bandara Frans Kaisiepo Biak sebagai bandara internasional.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan karena penelitian ini membutuhkan penelitian lapangan sebagai bahan tambahan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua khususnya pada Bandara Udara Frans Kaisiepo Biak. Dalam penulisan ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara dengan para responden. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang bersifat narasi maupun data yang bersifat empiris berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Potensi Konflik

Kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah merupakan sebuah upaya agar mempersempit berbagai kesenjangan antara Provinsi Papua (termasuk Papua Barat) dengan daerah lain di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan tersebut merupakan respon pemerintah pusat terhadap adanya tuntutan merdeka dari berbagai elemen masyarakat Papua. Eksistensi kelompok masyarakat yang menghendaki kemerdekaan Papua hingga kini masih terasa.¹¹ Hal tersebut dapat terlihat dari adanya berbagai aksi massa yang sering menyampaikan aspirasi dengan menyertai bendera bintang kejora, kelompok bersenjata yang bergerak di hutan-hutan Papua, serta pergerakan di luar negeri.

Ketika gaung kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Rusia dalam hal menggunakan bandara Frans Kaisiepo Biak sebagai tempat peluncuran satelit¹² terdengar berbagai reaksi masyarakat Biak muncul. Diantaranya reaksi penolakan. Argumen penolakan yang diusung diantaranya Isu dampak peluncuran satelit yang dapat menyebabkan kemandulan bagi Ibu-Ibu di pulau ini. Isu tersebut dengan cepat merebak kepermukaan. Dampak lingkungan semacam ini seharusnya merupakan hasil telaah ilmiah. Namun itulah kenyataannya. Isu itu begitu cepat menyebar dan dengan mudah dipercaya oleh masyarakat.

¹¹ Saberia Saberia, "Peninggalan Jepang Di Sarmi Papua," *Jurnal Papua* 9, no. 2 (2017): 2015–2214, <https://doi.org/10.24832/papua.v9i2.215>.

¹² Heru Legowo, "Biak Lokasi Ideal Peluncuran Satelit," *Kompasiana*, 2012, <https://www.kompasiana.com/herulegowo/550e8150813311872cbc64e0/biak-lokasi-ideal-peluncuran-satelit>.

Berbagai tanggapanpun bermunculan sebagai respon terhadap isu tersebut, diantaranya siapa atau dari kelompok mana yang menjadi sumber isu tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa telah terjadi polarisasi isu tentang keberhasilan pembangunan di Papua. Bagi pemerintah, pembangunan di Papua terutama di era otonomi khusus ini telah berhasil, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun di bidang keamanan. Namun tidak semua elemen masyarakat sejalan atau sependapat dengan pandangan tersebut. Masih ada yang justru berpandangan sebaliknya. Bagi mereka dan kemudian diisukan adalah pemerintah Republik Indonesia gagal membangun Papua. Isu ini bertujuan agar membangun opini bahwa Papua hanya dapat terbangun jika telah merdeka, lepas dari Negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka apa yang mereka perjuangkan diharapkan mendapat dukungan. Dalam konteks kebijakan menjadikan lapangan terbang Frans Kaisepo sebagai bandara Internasional, maka isu-isu yang kontra produktif sebagaimana disebutkan di atas, agar direspon dengan pendekatan sistemik kepada masyarakat. Masyarakat harus diyakinkan bahwa pembangunan bandara tersebut akan membawa manfaat bagi semua pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak ulayat atas tanah dimana bandara tersebut akan dikembangkan. Sebagaimana diketahui, bandara Frans Kaisepo Biak merupakan *Icon* utama kabupaten Biak Numfor. Dari perspektif sejarah, ekonomi, mobilitas manusia masuk dan keluar Biak, maupun sebagai prasana distribusi barang dan jasa, menempatkan bandara ini begitu istimewa di mata masyarakat Biak Numfor. Tidak mengherankan jika ada regulasi atau kebijakan yang berhubungan dengan bandara ini segera mendapat respon dari masyarakat. Hal-hal yang berpotensi memicu konflik antara lain:

Bentuk pendekatan dan komunikasi.

Mengingat langkah awal yang perlu dilakukan adalah komunikasi, maka Bentuk atau model pendekatan kepada masyarakat pemilik hak ulayat adalah sesuatu hal yang perlu dicermati.¹³ Mengingat masyarakat Biak adalah masyarakat yang hingga kini masih menjunjung tinggi kekerabatan, maka pendekatan yang berbasis sociocultural adalah kata kuncinya. Melalui pendekatan sebagaimana disebutkan di atas, maka para tokoh adat dan tokoh agama memegang peranan penting. Pemerintah perlu secara kontinye berkomunikasi dengan para tokoh tersebut dan kemudian bersama-sama mencari solusi dan meyakinkan masyarakat, bahwa upaya pengembangan bandara tersebut akan membawa manfaat bagi semua pihak, baik bagi pemerintah maupun masyarakat termasuk pemilik hak ulayat dimana bandara tersebut dibangun dan dikembangkan.

Ganti rugi

Ganti rugi yang layak merupakan suatu harapan dari masyarakat.¹⁴ Sesuai risalah pertemuan antara Gubernur Provinsi Papua dengan Bupati Biak Numfor dan General Manager PT Angkasa Pura I tentang penyelesaian masalah hak ulayat tanah bandara dan pembukaan jalur penerbangan internasional di bandara Frans Kaisepo Biak, tanggal 26 Juli tahun 2013, maka terjadi kesepakatan bahwa Gubernur bersedia menyediakan dana sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan bupati Biak Numfor menyediadan Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Jika

¹³ Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori Dan Penerapannya*, Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

¹⁴ Rahayu Subekti, "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 376–94, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754>.

dana di atas dijumlahkan, maka total 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) adalah jumlah yang cukup signifikan bagi upaya penyelesaian permasalahan tanah bandara tersebut. Yang penting untuk mendapat perhatian dalam penyaluran dana tersebut adalah tepat sasaran dan menyeluruh, sehingga pasca penyelesaian (ganti rugi) tersebut tidak terjadi tuntutan baru atau pemalangan bandara yang ujung-ujungnya akan meminta lagi. Jika itu terjadi, maka upaya optimalisasi bandara Frans Kaisiepo sebagai bandara internasional akan menemui kendala.

Relokasi

Masyarakat yang mendiami sekitar bandara adalah masyarakat pesisir yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan. Karakteristik demikian, mestinya dijadikan acuan dalam mencari dan menentukan tempat pemukiman yang baru bagi mereka yang akan direlokasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pendekatan atau komunikasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan sesuatu langkah penting, maka tempat atau lokasi baru yang akan dipilih hendaknya melibatkan masyarakat.¹⁵ Hal itu bertujuan agar tempat yang baru tersebut benar-benar sesuai dengan karakteristik wilayah yang masyarakat kehendaki. Disamping itu, pemerintah juga tidak akan terjebak pada resiko pengeluaran biaya yang sia-sia karena masyarakat tidak ingin pindah ke tempat yang dibangun pemerintah tersebut.

Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan

Sebagai wujud tanggung jawab morat kepada masyarakat pemilik hak ulayat dimana bandara Frans Kaisiepo dikembangkan dan beroperasi, maka pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi anak keturunan pemilik hak ulayat tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu agar mensejahterakan masyarakat. Di samping itu, juga bermakna bagi pencegahan dampak pengangguran yang dapat menimbulkan berbagai penyakit sosial. Sesuai dengan rencana standarisasi bandara Frans Kaisiepo sebagai bandara internasional, maka masyarakat di sekitar bandara juga seyogyanya didorong agar memiliki wawasan internasional (global). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka peran pendidikan sangat menentukan. Melalui pendidikan dan juga pelatihan, masyarakat dibentuk agar beradaptasi dengan ritme dan dinamika perkembangan bandara.¹⁶ Jika bandara telah bertaraf internasional sementara masyarakatnya berjalan di tempat, terkungkung dengan wawasan lokal, maka hal itu disamping tidak sesuai dengan moral pembangunan, juga dapat berisiko pada kenyamanan operasional bandara itu sendiri.

3.2. Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa:¹⁷

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

¹⁵ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), http://eprints.ipdn.ac.id/5504/1/Buku_Manajemen_Pemberdayaan_Masyarakat_PDF.pdf.

¹⁶ Putu Sudira, *TVET Abad XXI Filosofi, Teori, Konsep, Dan Strategi Pembelajaran Vokasional*, 2nd ed. (Yogyakarta: UNY Press, 2017).

¹⁷ Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3” (1945).

Sungguh laur biasa kearifan Bapak Bangsa (Pendiri Negara) dalam memberikan otoritas kepada Negara di satu sisi dan menghargai eksistensi masyarakat adat (hak ulayat) di sisi yang lain. Hal tersebut tercermin dari pilihan kata “dikuasai” oleh Negara. Pendiri Negara (perumus Undang-Undang Dasar) tidak menggunakan kata “dimiliki”. Pilihan kata ini hendak menegaskan secara implisit bahwa sesungguhnya Negara mengakui bahwa yang memiliki bumi dan air itu adalah rakyat. Dalam konteks kedaerahan berarti masyarakat adat adalah pemilik bumi dan air di daerahnya masing-masing.

Untuk menjabarkan jiwa dan semangat UUD 1945 tersebut, negara kemudian mengeluarkan berbagai produk hukum tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi dan air tersebut. Diantaranya undang-undang tentang keagrariaan, dimana eksistensi masyarakat adat berikut hak ulayatnya diakui dan dihargai keberadaannya. Walaupun demikian, sesuai dengan prinsip Negara kesatuan yang lebih mengedepankan hajat hidup orang banyak, maka penguasaan bumi dan air oleh negara merupakan sesuatu yang sangat urgen. Hal tersebut diantaranya bertujuan agar masyarakat tidak terpolarisasi atas wawasan kedaerahan semata¹⁸ yang dapat berdampak pada hubungan pusat dan daerah serta integrasi kebangsaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam konteks eksistensi bandara Frans Kaisiepo Biak, secara yuridis perlu dicermati kembali. Diakui bahwa secara yuridis formal, segala aset yang pernah dimiliki oleh pemerintah Kolonial dengan sendirinya menjadi milik Pemerintah Indonesia. Namun hal tersebut secara arif perlu ditelusuri sejarah pembangunan dan penguasaan Bandara tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Bandara yang berada di atas tanah ulayat masyarakat Biak ini dibangun oleh Tentara Pendudukan Jepang (1942–1944), setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia ke-dua (perang Pasifik), bandara tersebut dikuasai oleh Sekutu (1944 – 1946), Pemerintah Belanda kembali lagi dan menguasai bandara tersebut dan diberi nama Pelud Mokmer (1946 – 1962), pemerintah peralihan Untea (1962 – 1963).¹⁹ Setelah Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat (sekarang Papua), maka bandara tersebut kemudian dikuasai oleh Pemerintah Indonesia sampai sekarang dan diberi nama Bandar Udara Frans Kaisiepo sejak tahun 1984.²⁰

Kepemilikan Negara atas Bandara Frans Kaisiepo yang dilatari secara yuridis historis sebagaimana disebutkan di atas, maka seyogyanya menjadi bahan evaluasi dan selanjutnya diformulasikan sebuah produk hukum yang betul-betul menyentuh kebutuhan dan merespon aspirasi masyarakat terutama masyarakat pemilik hak ulayat dimana bandara tersebut berada. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa hukum nasional kita telah mengakui eksistensi masyarakat adat termasuk dalam undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten yang memahami benar karakteristik masyarakat dan problematika yang melingkupi Bandara Frans Kaisiepo hendaknya membuat sebuah regulasi yang dapat menyelesaikan persoalan bandara secara komprehensif.

Sesuai risalah pertemuan antara Gubernur Provinsi Papua, Bupati Biak Numfor, dan dari pihak General Manager PT. Angkasa Pura I (Pesero) Bandara Frans Kaisiepo Biak tentang penyelesaian masalah hak ulayat tanah bandara dan pembukaan jalur penerbangan internasional di bandara Frans Kaisiepo Biak merupakan sebuah langkah konkrit. Pendekatan dan komunikasi yang selama ini telah dibangun oleh Bupati hendaknya ditindaklanjuti secara berkesinambungan

¹⁸ Yulia Sugandi, *Analisis Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua* (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2008).

¹⁹ Sugandi.

²⁰ Evan Mawdsley, *World War II: A New History* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009); Antony Beevor, *The Second World War. Little, Brown and Company* (New York: Hachette Book Group, 2012).

sehingga pada gilirannya terjadi kesesuaian paham antara Pemerintah dan masyarakat. Kesesuaian paham ini penting dalam pembuatan sebuah “akta kesepakatan” yang manusiawi, bermartabat, dan menguntungkan semua pihak. Akta ini kemudian digunakan sebagai dasar hukum bagi pengembangan dan penggunaan bandara Frans Kaisiepo baik sebagai bandara domestik maupun internasional tanpa ada hambatan dan gangguan dari pihak manapun.

Dana yang bersumber dari Gubernur Provinsi Papua dan Bupati Biak Numfor sebagaimana telah disepakati, yaitu sebesar Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) merupakan jumlah yang cukup signifikan untuk pembebasan lahan.²¹ Walaupun demikian, masalah bandara Frans Kaisiepo bukan hanya masalah dana kompensasi tapi masih menyisahkan permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Oleh sebab itu, pandangan masyarakat pemilik hak ulayat atas tanah bandara dan area pengembangannya perlu dicermati sebagai bahan masukan, antara lain datangnya dari:

a) Marga Runsumbre.

Yakobus Runsumbre, kepala desa Amroben mengemukakan:²²

“Jika bandara tersebut hendak dikembalikan sebagai bandara internasional seperti yang dulu, maka hendaknya TNI tidak lagi beroperasi di bandara melainkan memberdayakan putra daerah dengan cara direkrut sebagai security. Hal itu sesuai pula dengan kenyataan bahwa ketika terjadi insiden di bandara biasanya TNI ragu-ragu untuk mengambil tindakan, justru anak-anak asli Biak yang bekerja baik sebagai sekuriti maupun pegawai honorer di sekitar bandara yang menyelesaikan masalah tersebut. Kalau ada aparat yang terlibat sebaiknya dari pihak kepolisian.”

Dari ungkapan di atas, jelas nampak bahwa terdapat suatu realita baru di era feodalisme ini bahwa terdapat kehati-hatian pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam menangani permasalahan keamanan di sekitar bandara, justru yang dapat bertindak tegas adalah putra daerah asli Biak. Di samping itu sesuai pula dengan jati diri TNI yang bertugas dalam hal pertahanan dan kepolisian sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan, maka pendapat di atas sangat relevan untuk kondisi dewasa ini.

Dikemukakan lebih jauh oleh Yakobus Runsumbre, bahwa:²³

“Putra asli Biak yang memiliki hak ulayat atas tanah dimana bandara tersebut dibangun hendaknya diberdayakan dengan disekolahkan dan dipekerjakan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku”.

Ungkapan ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat, pelepasan hak ulayat tidaklah menjadi masalah, yang terpenting adalah pemerintah harus memperhatikan anak-anak penerus hak ulayat dimana bandara tersebut hendak dikembangkan, yaitu memperhatikan pendidikan dan pekerjaan atau masa depan mereka.

Dikemukakan pula oleh Yakobus Runsumbre, bahwa:²⁴

“Masyarakat Amroben adalah masyarakat pantai dan sudah turun temurun menetap dan hidup di situ sehingga sulit untuk pindah. Walaupun demikian, sebetulnya masih bisa dicari solusi yaitu dipindahkan

²¹ Maryen, “Biak Kota Jasa, Jembatan Emas Membangun Masyarakat Sejahtera.”

²² Yakobus Runsumbre, “Wawancara 1 Oktober 2013.”

²³ Runsumbre.

²⁴ Runsumbre.

ketempat yang memiliki kondisi dan situasi yang sama dengan di tempat asal (daerah pantai). Harapan saya pula agar pemerintah harus membangun kepercayaan kepada masyarakat. Karena bandara tersebut adalah milik sipil.”

Dikemukakan pula oleh Melkias Rumbiak bahwa:²⁵

“Sebagai masyarakat yang mendiami tempat tersebut secara turun temurun agar dana kompensasi yang diberikan oleh Gubernur Papua agar benar-benar sampai ke masyarakat sebagai ganti rugi kepada masyarakat yang mempunyai hak ulayat. Uang yang diberikan kepada masyarakat harus diinvestasikan sebagai modal untuk bersama-sama membangun bandara. Dengan kata lain, dana tersebut tidak diberi kepada masyarakat dalam bentuk tunai tapi dalam bentuk program, yaitu pendidikan yang memadai dan pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan tersebut. Karena jika diberi dalam bentuk dana segar (tunai) maka dana tersebut akan segera habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.”

b) Marga Binwaseb (Keret Rumbiak).

Menurut John Binwaseb, ia mengungkapkan bahwa:²⁶

“jika bandara tersebut dikembangkan, maka akan memudahkan dan mempercepat akses masyarakat masuk dan keluar Biak. Di samping itu secara ekonomi akan menambah inkam daerah, menyerap tenaga kerja dan juga sebagai mitra masyarakat”.

Uraian di atas semakin mempertegas apa yang dikemukakan oleh Melkias Rumbiak, bahwa masyarakat adat semakin menyadari tentang kemanfaatan pengembangan bandara tersebut, baik dari segi aksesibilitas masuk dan keluar Biak maupun dari segi ekonomi. Dengan demikian, relatif telah terjadi titik temu antara kebijakan pemerintah daerah, PT. Angkasa Pura I maupun masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah pendekatan dan komunikasi dari pihak pemerintah. Pendekatan manusiawi dan bermartabat serta ganti rugi yang layak adalah beberapa hal yang seyogyanya dibangun terlebih dahulu. Hal itu penting, mengingat sebagaimana dikemukakan lebih lanjut oleh Melkias Rumbiak, bahwa:²⁷

“Salah satu faktor yang menjadi hambatan adalah “masyarakat di sekitar bandara pada umum nelayan sehingga harus ada ganti rugi yang layak”.

c) Marga Bonggoibo.

Senada dengan Melkias Rumbiak dan John Binwaseb sebagaimana telah diuraikan di atas, Ruslan Bonggoibo mengemukakan bahwa:²⁸

“Bandara dikembalikan sebagai bandara internasional agar dapat menyerap tenaga kerja untuk mungurangi masalah pengangguran. Disamping itu juga menambah inkam bagi masyarakat. Masalahnya jika masyarakat dipindahkan ke lain tempat akan mendapat kendala, namun jika ada ganti rugi, maka harus yang layak karena masyarakat tersebut mempunyai pekerjaan sebagai nelayan.”

Mencermati ungkapan-ungkapan di atas, maka disamping permasalahan ganti rugi dan pendidikan, lapangan pekerjaan juga mendapat perhatian utama khususnya kerja tradisional (turun-temurun) sebagai nelayan. Oleh sebab itu, pemerintah dapat menggunakan kebijakan gubernur Gorontalo

²⁵ Melkias Rumbiak, “Wawancara 3 Oktober 2013.”

²⁶ John Binwaseb, “Wawancara 5 Oktober 2013.”

²⁷ Rumbiak, “Wawancara 3 Oktober 2013.”

²⁸ Ruslan Bonggoibo, “Wawancara 5 Oktober 2013.”

waktu itu Fadel Muhammad dan yang paling aktual adalah gubernur DKI Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai referensi.

Provinsi Gorontalo sebagai salah satu propinsi termuda di Indonesia, dalam waktu yang relatif singkat, rakyatnya khususnya nelayan dapat hidup lebih sejahtera karena salah satu prioritas pembangunan adalah pembinaan nelayan tradisional.²⁹ Pendidikan dan latihan serata pemberian (bantuan) fasilitas bagi nelayan adalah dua kata kunci yang melandasi keberhasilan pembinaan nelayan tersebut. Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) menggunakan cara yang sangat bermartabat, elegan, dan benar-benar menyentuh nurani masyarakat yang direlokasi.³⁰ Sekali lagi cara ini perlu dijadikan referensi oleh pemerintah daerah Biak Numfor dalam merelokasi masyarakat di sekitar area pengembangan bandara. Jika perlu ketika masyarakat menyaksikan perkampungan baru serta fasilitas yang akan mereka peroleh, mereka dengan suka rela bergegas pindah ke tempat baru sebagai wujud ketertarikan mereka.

4. KESIMPULAN

Masyarakat Biak adalah masyarakat yang hingga kini masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan. Oleh sebab itu, maka pendekatan yang berbasis sociocultural adalah kata kuncinya. Tokoh adat dan tokoh agama memegang peranan penting. Arti penting para tokoh tersebut semakin terasa jika memperhatikan budaya kita yang masih bersifat paternalistik (mencontohi tokoh/pemimpin). Pemerintah perlu secara kontinue berkomunikasi dengan para tokoh tersebut dan kemudian bersama-sama meyakinkan masyarakat bahwa upaya pengembangan bandara tersebut akan membawa manfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat termasuk pemilik hak ulayat. Ganti rugi yang layak merupakan harapan masyarakat. Rencana dana kompensasi (ganti rugi) dari gubernur Papua dan bupati Biak Numfor sebesar Rp17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) adalah jumlah yang cukup signifikan. Dalam penyaluran dana tersebut hendaknya tepat sasaran, benar-benar tertuju pada masyarakat adat (marga) yang berhak menerimanya. Dana ganti rugi tersebut tidak semata-mata diserahkan dalam bentuk tunai tapi dapat juga dalam bentuk program, misalnya program pendidikan (beasiswa), pelatihan keterampilan (terutama bagi nelayan dan lain-lain). Masyarakat yang mendiami sekitar bandara adalah masyarakat pesisir yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan. Karakteristik demikian, mestinya dijadikan acuan dalam mencari dan menentukan tempat pemukiman yang baru bagi mereka yang akan direlokasi. Tempat atau lokasi baru yang akan dipilih hendaknya bersifat partisipatif, melibatkan masyarakat. Sebagai wujud tanggung jawab morat kepada masyarakat pemilik hak ulayat dimana bandara Frans Kaisiepo dikembangkan dan beroperasi, maka pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi anak keturunan pemilik hak ulayat termasuk masyarakat sekitar, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu agar mensejahterakan masyarakat. Di samping itu, juga bermakna bagi pencegahan dampak pengangguran yang dapat menimbulkan berbagai penyakit sosial.

DAFTAR PUSTAKA

²⁹ Merdeka, "Profil Fadel Muhammad," 2019, <https://www.merdeka.com/fadel-muhammad/profil/>.

³⁰ Voffice, "Biografi Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia Ketujuh," 2019, <https://voffice.co.id/jakarta-virtual-office/business-tips/biografi-joko-widodo-presiden-republik-indonesia-ketujuh/>.

Jurnal

- Bisariyadi. "Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dan Negara Regulasi (Regulatory State) Dalam Perkara Konstitusional." *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 531–51. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1>.
- Endom, Wesman, and Subarudi. "Metode Pendekatan Penilaian Ganti Rugi Lahan Hutan." *Jurnal Analisis Kebijakan Kebutuhan* 8, no. 1 (2011): 1–19. <https://doi.org/10.20886/jakk.2011.8.1.1-19>.
- Griapon, Kristian V., and Samsul Ma'rif. "Pola Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura-Papua." *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 4, no. 1 (2016): 13–28. <https://doi.org/10.14710/jwl.4.1.13-28>.
- Gutierrez, Leopoldo, Vanesa Barrales-Molina, and Hale Kaynak. "The Role of Human Resource-Related Quality Management Practices in New Product Development: A Dynamic Capability Perspective." *International Journal of Operations & Production Management* 38, no. 1 (2017): 1–41. <https://doi.org/10.1108/IJOPM-07-2016-0387>.
- Kogoya, Teraik, Benu Olfie, and Olly Esry Laoh. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 2 (2015): 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/8343>.
- Mohadib, Mohadib. "Prospek Dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 6, no. 3 (2018): 35–48. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/127>.
- Outhwaite, William. *The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought*. 2nd ed. New Jersey: Blackwell Publishing Ltd, 2006. <https://doi.org/10.1002/9780470999028>.
- Saberia, Saber. "Peninggalan Jepang Di Sarmi Papua." *Jurnal Papua* 9, no. 2 (2017): 2015–2214. <https://doi.org/10.24832/papua.v9i2.215>.
- Subekti, Rahayu. "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 376–94. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754>.

Buku

- Beevor, Antony. *The Second World War*. Little, Brown and Company. New York: Hachette Book Group, 2012.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca, 2018. [http://eprints.ipdn.ac.id/5504/1/Buku Manajemen Pemberdayaan Masyarakat PDF.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/5504/1/Buku%20Manajemen%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20PDF.pdf).
- Mawdsley, Evan. *World War II: A New History*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009.
- Miharso, Valentinus. *Perjuangan Hak-Hak Sipil Di Amerika Dan Implikasinya Bagi Indonesia: Studi Pemikiran Martin Luther King, Jr*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM., 2008.
- Nasution, Zulkarimein. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori Dan Penerapannya*. Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudira, Putu. *TVET Abad Xxi Filosofi, Teori, Konsep, Dan Strategi Pembelajaran Vokasional*. 2nd ed. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Sugandi, Yulia. *Analisis Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 (1945).

Wawancara

Binwaseb, John. "Wawancara 5 Oktober 2013." 2013.

Bonggoibo, Ruslan. "Wawancara 5 Oktober 2013." 2013.

Rumbiak, Melkias. "Wawancara 3 Oktober 2013." 2013.

Runsumbre, Yakobus. "Wawancara 1 Oktober 2013." 2013.

Maryen, Yusuf Melianus. "Biak Kota Jasa, Jembatan Emas Membangun Masyarakat Sejahtera." 2001.

Internet

Angkasa Pura. "Bandara Frans Kaisiepo," 2013. <https://franskaisiepo-airport.co.id/>.

Legowo, Heru. "Biak Lokasi Ideal Peluncuran Satelit." *Kompasiana*, 2012.

<https://www.kompasiana.com/herulegowo/550e8150813311872cbc64e0/biak-lokasi-ideal-peluncuran-satelit>.

Merdeka. "Profil Fadel Muhammad," 2019. <https://www.merdeka.com/fadel-muhammad/profil/>.

Voffice. "Biografi Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia Ketujuh," 2019.

<https://voffice.co.id/jakarta-virtual-office/business-tips/biografi-joko-widodo-presiden-republik-indonesia-ketujuh/>.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v1i1.118

Spesialisasi Penyidik Polri Polda Papua dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Asdar Djabbar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Biak-Papua

Korespondensi

Asdar Djabbar, Program Studi
Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Biak-Papua, Jl. Petrus
Kafiar Brambaken Samofa, Biak,
98111, Telp. (0981) 27270. E-mail:
asdardjabbar75@gmail.com

Original Article

Abstract

The purpose of this study was to determine the urgency of Polri's specialization in eradicating Corruption Crimes. The research method used was an empirical juridical research method which was carried out to seek and obtain data directly in the field according to the problems studied. This research was carried out at the Papua Regional Police and the Papua Police Sub-Directorate of Corruption by conducting interviews with the Karo HR and the Head of the Papuan Police's Head of Corruption Crime Sub-Directorate. The results showed that the role of the National Police investigators, especially the Papuan Police in enforcing the law on corruption, was due to several causes, including: juridical, psychological, technical, skills, and facilities and infrastructure factors.

Keywords: *Corruption Crimes, Corruption Eradication, Police Professionalism.*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Papua dan Sub Dit Korupsi Polda Papua dengan mengadakan wawancara dengan Karo SDM dan Ka Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kurang berperannya penyidik Polri khususnya Polda Papua dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi karena adanya beberapa penyebab antara lain faktor yuridis, psikologis, teknis, keterampilan, dan sarana dan prasarana.

Kata kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Profesionalisme Polri.*

1. PENDAHULUAN

Krisis multi dimensi yang melanda Negara Republik Indonesia di penghujung tahun 1998, ditandai dengan kebangkrutan perekonomian negara seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto. Krisis mental termasuk kejujuran dan juga salah satunya Korupsi. Apabila Korupsi itu dilakukan berjamaah dalam skala besar dan dibiarkan berlarut-larut, seperti yang terjadi selama ini, negaralah yang secara langsung menanggung akibatnya. Terbukti hingga saat ini bila diamati bahwa pemberantasan Korupsi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil seperti yang diinginkan. Keuangan yang digerogeti terus menerus dan perekonomian yang tidak dikelola menurut prinsip-prinsip ekonomi yang benar, pasti akan goyah juga. Konon pula fundamen dari perekonomian negara Indonesia yang rapuh. Era baru, era Reformasi, ditandai bangkrutnya hampir seluruh Bank yang ada. Untuk mengatasi keadaan ini, Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).¹ Melalui badan ini, Pemerintah menyalurkan dana Badan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang amat besar yakni lebih dari Rp. 165 triliun dengan maksud untuk merekapitalisasi bank-bank tersebut sehingga kekurangan modal (*car capital adequasi ratio*).² Siapa yang membayar bunga dana yang dipakai oleh para pemilik bank ini, ternyata pemerintah membebankannya kepada (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)).

Gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintahan Soeharto di masa Orde Baru menuntut, antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disingkat dengan KKN).³ Masalah Korupsi adalah masalah yang paling aktual dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi adalah sulitnya pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat rapi. Perkembangan sejarah pemberantasan KKN telah berlangsung sejak tahun 1950, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat Perpu No. 24 Tahun 1960). Beberapa upaya untuk pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-undang tersebut dilakukan yakni operasi budhi dan Pembentukan tim pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967, yang dipimpin oleh Jaksa Agung.⁴

Meskipun pada kenyataannya kurang berhasil dengan mempergunakan Perpu No. 24 Tahun 1960, dijumpai hal-hal yang tidak sesuai, antara lain sebagai berikut: adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan/perekonomian negara menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena rumusan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan, pelaku Tindak Pidana Korupsi hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri sedang kenyataan, orang-orang yang bukan Pegawai Negeri yang menerima tugas/bantuan tercela seperti yang dilakukan Pegawai Negeri, dan perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mempermudah pembuktian dan mempercepat proses dari hukum acara yang berlaku tanpa tidak memperhatikan hak asasi tersangka/terdakwa.

¹ Belle Risca Junia, Budiharto, and Siti Mahmudah, "Akuisisi Sebagai Pelaksanaan Kebijakan Single Presence Policy Pada Bank PT. Tbk Lintas Negara Antara Malayan Banking Berhad (Maybank) Dengan Bank Internasional Indonesia (BII)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

² Responsi Bank Indonesia, "Panduan Sederhana Memahami Kasus BLBI," 2018, <https://responsibank.id/berita/2018/panduan-sederhana-memahami-kasus-blbi/>.

³ Andi Suwarta, "Pers Dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Minggu Mahasiswa Indonesia Di Bandung, 1966-1974," *Mimbar Pendidikan* 3, no. 2 (2018): 113–36, <http://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik>.

⁴ I Wayan Joniarta, "Banalitas Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 2, no. 1 (2018): 149–56, <https://doi.org/10.38043/jids.v2i1.358>.

Ternyata keberadaan Perpu No. 24 Tahun 1960 tidak berhasil membendung merajalelanya Korupsi, sehingga Pemerintah pada tanggal 29 Maret 1971 menganggap perlu mengganti Perpu No. 24 Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang dapat mempercepat upaya pemberantasan korupsi, antara lain: korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, tidak lagi sebagai salah satu jenis kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dan diperkenalkannya peradilan koneksitas yang dapat mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia dan Sipil sekaligus dalam Peradilan Umum atau Militer.

Kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU Tipikor), mengatur hukum pidana materiil (seperti perumusan tindak pidana korupsi dan jenis-jenis hukumannya), dan hukum pidana formilnya (seperti pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi di muka pengadilan), dan disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan maksud menambahkan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia.

Untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa. Mengingat Peran Polri dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom masyarakat, penegak hukum dan pelayanan masyarakat menjalankan perannya agar mempunyai tanggung jawab khusus menjalankan perannya agar terpelihara ketertiban masyarakat.⁵ Dalam hal Polri melakukan tugas penyidikan, terhadap kasus-kasus korupsi, sejak awal penyidikan kasus senantiasa berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (Selanjutnya disingkat JPU), untuk menghindari bolak-balik perkara secara berulang. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) bahwa Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk Tindak Pidana Korupsi; dan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk dapat menjalankan tugasnya Penyidik mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan adanya tindakan pidana, Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal badan, mengambil sidik jari dan identitas orang, dan menggeledah badan.

Kejaksanaan, sebagai instansi/ lembaga peradilan yang juga berperan dalam menanggulangi Korupsi, merupakan salah satu lembaga yang menjadi tulang punggung untuk menanggulangi Korupsi yang selanjutnya disebut core unit, sebagai instansi/ lembaga yang menanggulangi Korupsi, dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan tugas-tugas pokok yang dilaksanakan, yaitu:⁶ menangani Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, memantau Kekayaan Pemegang Jabatan dan Fungsi Publik, melaksanakan fungsi intelijen dan menangkap orang, menahan orang sementara, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa, mendatangkan ahli, menggeledah halaman rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut dan udara, mengembangkan Sistem

⁵ Konar Zuber, "Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum," *Solusi* 15, no. 3 (2017): 382–93, <https://doi.org/10.36546/solusi.v15i3.83>.

⁶ Dian Rosita, "Kedudukan Kejaksanaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Ins Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/862>.

Pengamanan Transaksi Nasional, melaksanakan Sebagian dari Fungsi Penegakan Hukum (Sistem Peradilan Pidana), dan memantau dan mengevaluasi.

Peranan KPK tidak terlepas juga dengan Polri dan Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.⁷ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sekarang ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Asumsinya, meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Polri dalam menyidik kasus terkesan sangat lambat, mengingat kewenangan Polri sebagai Penyidik, untuk menyelidiki pelaku/tersangka tindak pidana korupsi, dimana masyarakat sebagai penilai/monitoring kurang percayanya kepada Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Pasal 6, Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat UUKPK) mempunyai tugas diantaranya: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana Korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam hal ini masih diperlukan untuk penguatan sistem manajemen di Polri sendiri, sehingga penilaian masyarakat terhadap Polri dapat berkurang, terutama dalam kewenangan dan tugas Polri di lapangan kerja. Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang hendak dikaji adalah: 1) Bagaimana urgensi Spesialisasi Penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya di Provinsi Papua? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi penyidik Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya di Provinsi Papua.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua khususnya pada Kepolisian Daerah Papua untuk meneliti spesialisasi penyidik Polri Papua, hal ini karena dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dibutuhkan upaya yang lebih proaktif dan lebih spesifik. Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui kajian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian, melakukan wawancara dengan responden yang menyangkut objek penelitian, dan melakukan pengamatan. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yakni menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Potensi Konflik

⁷ Dewi Kuncoro Widayati and Rehnalemken Ginting, "Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Recidive* 3, no. 2 (2014): 199–208, <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40522>.

⁸ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Polri sebagai alat negara penegak hukum sudah seharusnya banyak berperan aktif dalam rangka. Penegakan hukum yang menyangkut penyidikan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam kenyataannya sangatlah jarang adanya kasus korupsi yang ditangani secara tuntas, oleh sebab itu dirasakan oleh masyarakat bahwa penyidik Polri terkesan belum mampu dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai upaya penegakan hukum (law enforcement). Hal ini dapat diketahui dari adanya penanganan berbagai tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri dilapangan masih penuh dengan keraguan dan bahkan ada kecenderungan kurang berani dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kurang berperannya penyidik Polri dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi karena adanya beberapa penyebab antara lain:⁹ faktor yuridis, psikologis, teknis, keterampilan, dan sarana dan prasarana.

Dari faktor yuridis, Adanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan pelaksanaannya yang memberikan kewenangan-kewenangan dalam penyidikan tidak hanya kepada Polri tetapi juga kepada kejaksaan, sehingga menimbulkan dualisme yang justru merugikan bagi eksistensi Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi.¹⁰ Disamping itu dengan adanya UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan didalam penanganan kasus tindak pidana tertentu (termasuk korupsi) berdasarkan UU (sebelumnya didahului terbitnya Keppres No.86/1999 tentang Susunan OTK Kejaksaan RI pada pasal 17 mengenai kewenangan Jampidsus menangani kasus tindak pidana tertentu termasuk korupsi), serta kewajiban Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaporkan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejagung, mempengaruhi kecepatan penyidik Polri dalam melakukan langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan. Sisi psikologis, tindak pidana korupsi pada umumnya banyak melibatkan para pelaku dari kalangan pejabat yang mempunyai power untuk melegalisasi perbuatannya dengan upaya intervensi kepada penyidik.¹¹ Dalam situasi demikian penyidik Polri sering terjebak pada posisi yang sulit untuk berada pada independensi untuk melakukan penyidikan sebagai akibat adanya tekanan psikologis yang sering menurunkan moral dan menghilangkan hati nurani penyidik Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.

Sisi teknis, penanganan tindak pidana korupsi yang memerlukan kemampuan dalam upaya pembuktian terutama menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan perbankan, moneter, manajemen dan sebagainya, adalah ciri betapa kompleksnya kasus tindak pidana korupsi¹², oleh karenanya penyidik Polri masih banyak mengalami kendala dalam kemampuan pembuktian terhadap berbagai kasus tindak pidana korupsi, sehingga ada kesan kualitas penyidik Polri belum memadai dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis yang berhubungan dengan pengungkapan modus operandi tindak pidana korupsi. Dalam mewujudkan kemandirian Polri sebagai alat negara penegak hukum yang sekaligus sebagai penyidik sebagaimana ketentuan KUHAP harus mempunyai kemantapan diri dan bersifat progresif untuk berinisiatif mengambil langkah-langkah penegakan hukum kasus-kasus tindak pidana korupsi guna

⁹ Jefri Siagian, "Wawancara Dengan Ka. Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua 6 Oktober 2014."

¹⁰ Iqbal Syarifuddin, "Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi Dan Kaitannya Dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 1 (2018): 105–18, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i1.23647>.

¹¹ Raden Imam Al Hafisdan and Moris Adidi Yogja, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia," *Publika* 3, no. 1 (2017): 80–88, <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494>.

¹² Abdul Muttalib, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Al-Hikam* 4, no. 1 (2017): 45–64, <https://doi.org/10.56087/hikam.v4i1.33>.

menumbuhkan kepercayaan masyarakat, karena nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai dalam masyarakat yang dapat mewujudkan adanya dukungan masyarakat secara luas.

Hampir dalam setiap statement pakar hukum menyatakan bahwa keberhasilan usaha penegakan hukum sangat bergantung pada kondisi dan dukungan masyarakat untuk memberikan legitimasi kepada penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, untuk hal inilah diperlukan upaya peningkatan kualitas penyidik Polri dalam penegak hukum tindak pidana korupsi sehingga mampu membangun image positif masyarakat sebagai bagian dari tuntutan akuntabilitas publik. Guna memahami kewenangan Polri selaku salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, akan selalu melihat pada kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu:

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI diatur kewenangan Polri sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) huruf g:

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 15 ayat (1) huruf a:

“Menerima laporan dan/atau pengaduan” (bahwa setiap pengaduan mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi bisa dilaporkan kepada kepolisian).

Pasal 15 ayat (2) huruf g:

“Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian” (segera setelah menerima laporan terjadinya tindak pidana korupsi, polisi berwenang untuk mendatangi TKP untuk pengumpulan bukti-bukti lebih lanjut mengenai terjadinya tindak pidana korupsi tersebut).

Pasal 15 ayat (2) huruf i:

“Mencari keterangan dan barang bukti.”

Pasal 16 ayat (1) huruf a s/d i:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.”

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mencantumkan kewenangan Polri sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik. Sebagai Penyelidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,

Pemeriksaan, penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sedangkan sebagai Penyidik memiliki wewenang menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat ngambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan seorang, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹³

Untuk mengetahui kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi maka dapat dilihat dari ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan petunjuk/ketentuan dalam proses acaranya (hukum materiil) seperti disebutkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 39 sebagai berikut:

Pasal 26:

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain, dalam Undang-Undang”.

Pasal 27:

“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung”.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral, dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

Pasal 39:

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 tersebut bahwa kewenangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terutama dalam pelaksanaan hukum materiilnya tetap berpedoman pada KUHAP walaupun ada beberapa ketentuan yang ditentukan lain dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang harus dipedomani seperti Pasal 27 dan Pasal 39 tersebut. Apabila diperhatikan pada ketentuan KUHAP terutama pada Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP, maka akan jelas bahwa menurut ketentuan hukum yang berwenang sebagai penyelidik maupun penyidik adalah Polri. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut,

¹³ I Nyoman Darma Yoga, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, and A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menangani Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi,” *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 1–14, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41678>.

Pasal 4:

“Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.

Pasal 6:

“Penyidik adalah, pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain adanya ketentuan umum sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP tersebut masih perlu diperhatikan adanya ketentuan peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan acara pidana yang diatur dalam UU tertentu (termasuk UU No. 31/1999 jo. UU. No. 20 Tahun 2001) masih berlaku.

Pasal 284 ayat (2), dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap perkara-perkara diperlukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Adanya ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP telah dipertegas dengan ketentuan PP No. 27 tahun 1983 pada Pasal 17 yang menjelaskan sebagai berikut:

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dari ketentuan perundang-undangan yang diuraikan di atas maka jelas dan tegas bahwa penyidik Polri dalam penegakan hukum terutama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan yang sah menurut UU, walaupun ada kewenangan Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan penyidikan tetapi hanya pada tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maupun tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Polri sebagai salah satu alat negara penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang yang sangat luas oleh undang-undang dalam penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, memerlukan kualitas penyidik Polri yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dan taktis yang memadai untuk mampu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apabila penyidik Polri dapat menunjukkan jati diri sebagai penegak hukum yang handal untuk eksis melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan sorotan masyarakat saat ini, maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Polri, karena adanya kepercayaan masyarakat merupakan modal untuk memperoleh dukungan ataupun legitimasi guna mewujudkan kemandirian Polri. Polisi mandiri dapat diartikan sebagai operasional dan pembinaan, dan Mandiri dalam arti cukup jumlah personil (menuju 1: 450, misalnya), kualitas atau profesionalisme anggota (keahlian, keterampilan dengan kode etik sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat), kelengkapan peralatan (dengan teknologi Kepolisian yang canggih), kesejahteraan anggota Polri dan sebagainya.

Kemandirian Polri perlu ditopang oleh personil yang mampu mewujudkan sikap dan perilaku polisi yang tulen atau otentik. Sikap dan perilaku Polisi yang tulen atau otentik dimaksudkan adalah menjalankan fungsi Kepolisian secara layak polisi (Police Proper) yaitu sebagai polisi yang

mempunyai karakteristik tugas yang harus ditunjang oleh profesionalisme.¹⁴ Dengan demikian terwujudnya kemandirian Polri sangat signifikan dipengaruhi dari keberhasilan penyidik Polri dalam tugas penegakan hukum khususnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang sangat ditentukan dari kualitas penyidik Polri sebagai penegak hukum yaitu penyidik Polri yang profesional. Menghadapi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya wujud nyata dari pelaksanaan tugas Polri terutama dalam penegakan hukum, maka kebutuhan kualitas penyidik Polri yang baik yaitu memiliki profesionalisme merupakan keharusan agar dapat menjawab tantangan tugas khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kebutuhan dan harapan akan profesionalisme penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas tidak hanya kebutuhan organisasi Polri saja tetapi merupakan harapan bangsa Indonesia.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka kondisi profesionalisme penyidik Polri yang diharapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Polri harus mampu memahami dan menguasai perundang-undangan/peraturan hukum, terutama pemahaman terhadap UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyangkut kekhususan yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain: penyidikan dalam perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25), penyidik dapat meminta keterangan dari tersangka tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga oleh penyidik mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 29), penyidik berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka maupun memblokir rekening simpanan milik tersangka yang diduga hasil dari korupsi dengan permintaan keterangan kepada bank diajukan kepada Gubernur BI sesuai peraturan yang berlaku (Pasal 29), penyidik diberi hak untuk membuka, memeriksa dengan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi (Pasal 30), dan penyidik diberi hak untuk merahasiakan identitas pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui pelapor.

Kemampuan penyidik Polri dalam menguasai ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang ada akan memberikan kepercayaan diri serta wawasan dalam penegakan hukum terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Selain itu, Polri mampu memahami dan menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai penyidik dalam rangka memberikan wawasan/pola pikir, antara lain: pengetahuan tentang akuntansi, pengetahuan tentang moneter, pengetahuan tentang perbankan, pengetahuan tentang pasar modal, pengetahuan tentang cecis, pengetahuan bidang ekonomi, dan memiliki dan menguasai pengetahuan teknis dan taktis penyidikan. Dengan menguasai pengetahuan taktis dan teknis penyidikan secara spesialisasi terhadap tindak pidana korupsi maka penyidik Polri secara kualitas akan baik dan dapat diandalkan terutama dalam mengambil langkah-langkah penyidikan dalam rangka pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi. Kemampuan dalam menguasai taktis dan teknis penyidikan dapat diketahui dari seberapa jauh penyidik Polri menguasai proses penyidikan tindak pidana sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ada.

Yang tidak kalah penting ialah keterampilan dimana keterampilan yang diharapkan dimiliki penyidik Polri yang profesional antara lain: memiliki keterampilan dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam pemeriksaan maupun dalam mengakses informasi-informasi yang diperlukan dalam pengungkapan perkara korupsi yang ditangani, keterampilan

¹⁴ Nina Wahyuni and Maesaroh, "Analisis Inovasi Pelayanan Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus Smile Police)," *Journal of Public Policy and Management Review* 7, no. 2 (2018): 212–32, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19944>.

dalam berkomunikasi, keterampilan dalam berkomunikasi bagi penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan terutama dalam mencari informasi-informasi maupun dalam berkoordinasi antara instansi terkait, dan keterampilan dalam berkomunikasi diperlukan juga adanya dukungan penguasaan bahasa yang baik diantaranya bahasa asing (bahasa Inggris).

Keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan taktis dan teknis penyidikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum tindak pidana korupsi, antara lain: terampil dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk team/unit baik dalam penyelidikan maupun penyidikan, terampil dalam memecahkan permasalahan terutama dalam penerapan/penentuan pasal-pasal pidana korupsi, terampil dalam upaya pembuktian baik dalam penyelidikan maupun penyidikan, terampil dalam melaksanakan gelar perkara dalam rangka analisa kasus untuk diketahui dapat tidaknya penyidikan dilanjutkan ataupun masih diperlukan tambahan bukti-bukti sehubungan kasus yang sedang ditangani.

Kondisi sarana dan prasarana yang diharapkan meliputi peralatan penyidikan, alat komunikasi dengan teknologi maju dan kendaraan bermotor roda empat yang memadai yang dapat membantu mobilitas penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam keadaan terawat dan terpelihara dengan baik sehingga dapat memperpanjang usia pakai serta tingkat kesiapan yang prima dalam mendukung kecepatan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang diharapkan bahwa penyidik Polri mampu membuat terang terjadinya tindak pidana korupsi dengan didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁵

Pembuktian yang dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan secara benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan merupakan cerminan kualitas penyidik Polri yang diharapkan yaitu penyidik yang profesional (melalui tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, penindakan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemanggilan, dan pemeriksaan).¹⁶ Dalam penyelidikan diharapkan penyidik Polri dapat menemukan bukti permulaan dari tindak pidana korupsi secara cepat, dan dini yang merupakan kegiatan deteksi dini dimana kegiatan penyelidikan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain: didukung dengan keterampilan wawancara dengan penguasaan keterampilan bertanya dan berbicara efektif dengan sasaran yang tepat baik sebagai saksi, saksi ahli maupun tersangka, didukung keterampilan pengamatan dengan teknik pengamatan yang benar, dan didukung keterampilan dalam penyamaran (undercover), dalam rangka memperoleh keterangan/informasi. Pelaksanaan penindakan

Penggeledahan dilakukan terhadap orang dan tempat-tempat yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dimana penggeledahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yaitu adanya surat perintah penggeledahan, surat ijin dan atau dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, serta adanya saksi-saksi dan setelah itu penyidik membuat berita acara penggeledahan. Penyitaan dilaksanakan terhadap surat-surat dan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana dimana penyitaan dilaksanakan sesuai prosedur, adanya surat perintah penyitaan, surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, adanya saksi-saksi yang turut menandatangani, dan dibuatkan berita acara penyitaan serta surat dan barang-barang yang disita dibuat label dan dilak dengan baik.

¹⁵ I Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 2 (2016): 128–34, <https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.558>.

¹⁶ Armunanto Hutahaean and Erlyn Indarti, "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.

Penangkapan dilaksanakan sesuai prosedur, adanya surat perintah penangkapan, satu lembar diserahkan kepada keluarga dan dalam surat perintah disebutkan pasal-pasal yang disangkakan dan alasan penangkapan, dilaksanakan dalam waktu 1 x 24 jam. Penangkapan dilakukan secara baik dan cermat, dengan demikian tidak akan terjadi kekeliruan terhadap orang yang ditangkap dan tidak melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi. Penahanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, adanya surat perintah penahanan dengan memuat pasal-pasal dan alasan penahanan, satu lembar surat perintah penahanan diserahkan pada keluarganya, waktu penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari kepada Penuntut Umum. Penahanan dilakukan dengan menghormati hak azasi, dengan demikian tidak membedakan perlakuan terhadap tersangka. Penahanan tidak mencari keuntungan pribadi, dengan memberikan jasa penanggulangan namun meminta imbalan kepada tersangka atau keluarganya. Pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyebutkan status yang dipanggil. Pemanggilan harus menghormati hak-hak azasi, sehingga pada saat yang dipanggil datang sesuai jadwal segera dilayani sebagaimana maksud dari pemanggilan. Pemanggilan dilaksanakan tidak untuk kepentingan pribadi penyidik.

Pemeriksaan dilaksanakan dalam penyidikan diharapkan untuk dapat memperoleh keterangan baik dari saksi maupun tersangka untuk kepentingan pembuktian. Pemeriksaan tersangka harus mengarah dan sesuai dengan unsur-unsur dan pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka.¹⁷ Pemeriksaan tersangka dan hasilnya harus disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan barang bukti yang ada. Hasil pemeriksaan tersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditanda tangani oleh tersangka serta penyidik yang memeriksa. Selanjutnya, pemeriksaan saksi-saksi/saksi ahli diarahkan yakni; pemeriksaan dan hasilnya harus berhubungan dengan keterangan tersangka, diantara keterangan saksi-saksi/saksi ahli harus berhubungan satu dengan yang lain serta dengan barang bukti yang ada, dan hasil pemeriksaan saksi /saksi ahli dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kemudian ditanda tangani oleh saksi/saksi ahli dan penyidik yang memeriksa. Kemudian, penyelesaian/pemberkasan diharapkan dapat dilakukan dalam waktu cepat sejalan dengan kecepatan dalam pemeriksaan maupun pengumpulan bukti-bukti. Yang terkahir, pengiriman berkas perkara kepada Penuntut Umum. Berkas perkara yang dikirim oleh penyidik Polri kepada Penuntut Umum diharapkan dapat segera diterima oleh Kejaksaan tanpa pengembalian dengan alasan tidak cukup bukti ataupun tidak terjadi bolak balik berkas perkara secara berlarut-larut.

Dari kondisi di atas, maka diharapkan adanya spesialisasi penyidikan tindak pidana korupsi. Jajaran penyidik Polda Papua khususnya Bidang Tindak Pidana Korupsi harus memiliki mental kepribadian yang baik bagi penyidik Polri, merupakan bagian dari cerminan kualitas penyidik Polri yang diharapkan yang dapat mendukung keberhasilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adapun mental kepribadian yang diharapkan adalah bentuk ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan dinas, pribadi, keluarga dan masyarakat, menjaga kerukunan umat beragama. Kemudian Polri diharapkan telah menghayati kode etik Kepolisian, Tri Brata dan Catur Parsetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak mudah putus asa dan tidak mengeluh tetapi mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dalam pekerjaannya tetap tekun walaupun kekurangan dukungan dan fasilitas serta tidak terpengaruh akan godaan nafsu kebendaan. Adanya kepercayaan kepada diri sendiri dalam

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

melaksanakan tugas didasarkan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Adanya kemampuan untuk mengendalikan diri dan berani bertanggung jawab serta dapat menghargai dan menghormati orang lain. Memiliki sikap dan tingkah laku yang dapat dijadikan contoh teladan oleh lingkungan kerja maupun lingkungan sosialnya. Berbudi luhur, jujur, penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.

Selain itu, penampilan fisik merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas khususnya para penyidik dalam bidang tindak pidana korupsi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas penyidikan, diantaranya: dilihat dari segi postur tubuh adanya keserasian antara tinggi badan dan berat badan, memiliki sikap tampan yang rapi dan bersih, memakai peralatan dan atribut sesuai dengan ketentuan dan rapi serta terpelihara dan terawat dengan baik, memiliki kecekatan, kelincahan dan tidak loyo dalam gerak-gerik sehari-hari, memiliki daya tahan yang tinggi dan prima, dan memiliki kemampuan dalam bela diri Polri. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis melihat bahwa penyidik Polri yang profesional dengan didukung perilaku yang handal maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat.

Hal demikian merupakan cerminan dari kualitas penyidik Polri yang dapat mewujudkan eksistensi penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat (akuntabilitas publik), dengan demikian diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memberikan legitimasi kepada penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara mandiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Peningkatan kualitas penyidik Polri dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi dituntut untuk profesional dalam penyidikan, sehingga setiap bentuk tindak pidana korupsi yang diketahui dapat ditangani secara cepat dan tuntas. Guna menjadikan penyidik Polri yang memiliki kualitas sebagai penyidik yang profesional sesuai harapan, maka dapat dilakukan dengan upaya peningkatan sebagai metode yaitu pembinaan kemampuan oleh subyek yang berperan dalam pembinaan kemampuan penyidik Polri meliputi para pimpinan/pejabat Polri (Kapolri, Asrena, As SDM, Kalemdikpol, Kapolda dan Kapolres) dan obyek dalam pembinaan kemampuan meliputi personil Polri yang bertugas di jajaran fungsi Reskrim maupun yang dipersiapkan untuk mengemban tugas fungsi Reskrim, namun yang lebih diutamakan adalah penyidik Polri.

4. KESIMPULAN

Polri sebagai salah satu alat negara penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang yang sangat luas oleh undang-undang dalam penegakan hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, memerlukan kualitas penyidik Polri yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dan taktis yang memadai untuk mampu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apabila penyidik Polri dapat menunjukkan jati diri sebagai penegak hukum yang handal untuk eksis melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan sorotan masyarakat saat ini, maka akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyidik Polri, karena adanya kepercayaan masyarakat merupakan modal untuk memperoleh dukungan ataupun legitimasi guna mewujudkan kemandirian Polri. Penyidik Polri yang profesional dengan didukung perilaku yang handal, maka akan mampu melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dengan benar sesuai harapan masyarakat. Hal demikian merupakan cerminan dari kualitas penyidik Polri yang dapat mewujudkan eksistensi penyidik Polri

dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat (akuntabilitas public), dengan demikian diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memberikan legitimasi kepada Penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara mandiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan adanya penelitian, maka diharapkan Polda Papua lebih berperan lagi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, hal ini terjadi karena adanya peningkatan spesialisasi dari Polri, dimana dalam tindak pidana korupsi memang sangat urgen sifatnya misalnya pengetahuan Polisi tentang masalah manajemen, keuangan dan ilmu lainnya yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas. Selain itu dapat menjadi rujukan penting dalam upaya peningkatan spesialisasi penyidik Polda Papua dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hafisdan, Raden Imam Al, and Moris Adidi Yogia. "Abuse of Power:Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia." *Publika* 3, no. 1 (2017): 80–88. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494>.
- Hutahaean, Armunanto, and Erlyn Indarti. "Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.
- Joniarta, I Wayan. "Banalitas Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 2, no. 1 (2018): 149–56. <https://doi.org/10.38043/jids.v2i1.358>.
- Junia, Belle Risca, Budiharto, and Siti Mahmudah. "Akuisisi Sebagai Pelaksanaan Kebijakan Single Presence Policy Pada Bank PT. Tbk Lintas Negara Antara Malayan Banking Berhad (Maybank) Dengan Bank Internasional Indonesia (BII)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Liber Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Muttalib, Abdul. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidkan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan." *Al-Hikam* 4, no. 1 (2017): 45–64. <https://doi.org/10.56087/hikam.v4i1.33>.
- Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 27–47. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/862>.
- Rusyadi, I. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 2 (2016): 128–34. <https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.558>.
- Suwirta, Andi. "Pers Dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia Di Bandung, 1966-1974." *Mimbar Pendidikan* 3, no. 2 (2018): 113–36. <http://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik>.
- Syariefuddin, Iqbal. "Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi Dan Kaitannya Dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 1 (2018): 105–18. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i1.23647>.
- Wahyuni, Nina, and Maesaroh. "Analisis Inovasi Pelayanan Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus Smile Police)." *Journal of Public Policy and Management Review* 7, no. 2 (2018): 212–32. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19944>.
- Widayati, Dewi Kuncoro, and Rehnalemken Ginting. "Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Recidive* 3, no. 2 (2014): 199–208. <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40522>.

Yoga, I Nyoman Darma, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, and A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menangani Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi.” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41678>.

Zuber, Konar. “Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum.” *Solusi* 15, no. 3 (2017): 382–93. <https://doi.org/10.36546/solusi.v15i3.83>.

Buku

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Wawancara

Siagian, Jefri. “Wawancara Dengan Ka. Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua 6 Oktober 2014.” 2014.

Internet

Responsi Bank Indonesia. “Panduan Sederhana Memahami Kasus BLBI,” 2018. <https://responsibank.id/berita/2018/panduan-sederhana-memahami-kasus-blbi/>.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v1i1.119

Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mengungkap Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Iryana Anwar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Biak-Papua

Korespondensi

Iryana Anwar, Program Studi
Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Biak-Papua, Jl. Petrus
Kafiar Brambaken Samofa, Biak,
98111, Telp. (0981) 27270. E-mail:
iryanaanwar15@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to determine the authority relationship between Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) Auditor and the South Sulawesi Police Institution, the legal status of the BPKP auditor's inspection and evidence in criminal procedural law, and obstacles in the BPKP auditor's inspection. This study employed an empirical juridical approach to identify how a rule actually applies in society. The data were obtained through field observations, interviews with investigators from South Sulawesi Police Institution and BPKP Auditor, and the study of various related documents. The results showed that the authority between The Regional Police and the BPKP Auditor was only dependent on a request for assistance to carry out financial and state economic calculations based on a cooperation agreement or Memorandum of Understanding (MOU) between the National Police Institution and BPKP. Therefore, the BPKP indeed plays a role in revealing corruption indications despite its authority only for calculating state losses, where if the BPKP's audit report states a loss, the Regional Police Investigator increases the stage of the Investigation, but if the results state no loss, the investigation will be stopped. Thus, there is no indication of corruption.

Keywords: *Authority of the Financial and Development Supervisory Agency Auditors, State Losses, Corruption Crimes.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kewenangan kerja antara Auditor BPKP dan Institusi kepolisian Polda di Sulawesi Selatan, kedudukan hukum hasil audit auditor BPKP dan alat bukti dalam hukum acara pidana, serta kendala dalam pelaksanaan audit auditor BPKP Sulawesi selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat bagaimana suatu aturan berlaku secara real di masyarakat. Adapun data penelitian diperoleh melalui kegiatan observasi di lapangan, wawancara dengan penyidik Institusi kepolisian dan Auditor BPKP Daerah Sulawesi selatan, serta pengkajian berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang kerja antara Institusi Kepolisian Daerah dan Auditor BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi selatan hanya berdasarkan permintaan bantuan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan dan perekonomian Negara

yang dilandasi dalam kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MOU) diantara Institusi Polri dan BPKP, sehingga disimpulkan bahwa BPKP Sulawesi Selatan memang berperan dalam mengungkap indikasi korupsi namun kewenangannya hanya berdasar pada hubungan permintaan penghitungan kerugian Negara, dimana apabila laporan hasil audit oleh auditor BPKP menyatakan adanya kerugian negara maka Penyidik Polda meningkatkan ke tahap Penyidikan untuk dilakukan serangkaian penyidikan, namun apabila hasil audit Auditor BPKP menyatakan tidak ada kerugian maka penyelidikan akan dihentikan yang berarti tidak terindikasi adanya pidana korupsi.

Kata kunci: *Wewenang Auditor BPKP, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi.*

1. PENDAHULUAN

Terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih merupakan salah satu tuntutan yang penting di era reformasi ini. Hal itulah yang kemudian melandasi semangat para anggota MPR di awal era reformasi, dalam melahirkan ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.¹ Sebagai bentuk pelaksanaannya kemudian diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, telah pula ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan Undang-Undang korupsi yang telah ada yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di era reformasi.²

Untuk dapat mencapai *good governance* maka salah satu hal yang harus dipenuhi adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas baik aktivitas sosial, politik, ekonomi dan penegakan hukum. Hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup 2016. Indonesia mendapat citra semakin memprihatinkan dalam hal tindakan korupsi. Pada tahun 2014, Indonesia menduduki posisi ke-3 dengan nilai tingkat korupsi 7.98 setelah Filipina (tingkat korupsi 9.0) dan Thailand (tingkat korupsi 8.0). Angka tingkat korupsi Indonesia semakin meningkat ditahun 2015 dibanding tahun 2014. Pada tahun 2015, Indonesia 'berhasil' menyabet prestasi sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Tenggara dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2009. Indonesia mendapat nilai korupsi 8.32 disusul Thailand (7.63), Kamboja (7,25), India (7,21) and Vietnam (7,11), Filipina (7,0). Sementara Singapura (1,07) , Hongkong (1,89), dan Australia (2,4) menempati tiga besar negara terbersih, meskipun ada dugaan kecurangan sektor privat. Sementara Amerika Serikat menempati urutan keempat dengan skor 2,89.³

¹ Isnawati Isnawati, "Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah," *Journal of Law* 1, no. 2 (2013): 95–108, <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/627>.

² Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

³ Political and Economic Risk Consultancy. Ltd. PERC, "The World's Corruption Case," 2017.

Jadi, dari data Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2017, maka dalam kurun 2014-2016, peringkat korupsi Indonesia meningkat dari 7.98 (2008.), 8.32 (2009) dan naik menjadi 9.07 (2010) dibanding dengan 16 negara Asia Pasifik lainnya. ini bukanlah hal yang mengejutkan. Pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Peran Aparat pengawasan pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditekankan kepada tindakan preventif, tanpa mengabaikan peran melalui tindakan represif. Tindakan preventif, dilaksanakan melalui pengawasan internal pemerintah dilaksanakan melalui: audit kinerja, monitoring, evaluasi, rewiuw, konsultasi, Sosialisasi dan asistensi (bimbingan teknis).⁴ Tindakan represif, dilaksanakan melalui pemberian rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah, berupa sanksi sehubungan dengan adanya temuan terjadinya tindak pidana korupsi atau kerugian negara melalui audit. Selain itu rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah dapat berupa pelimpahan hasil audit kepada aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana korupsi.⁵

Peranan Polri sebagai penyidik pada criminal justice system tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum dari hukum pidana itu sendiri artinya Institusi Kepolisian sangat memegang peranan yang penting dalam suatu penegakan hukum. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.⁶ Dari segi tingkat kemampuan dari sumber daya manusia polisi itu sendiri juga terbatas, untuk itu perlu adanya alat bukti dalam mengungkap indikasi adanya kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri, maka dalam hal ini Penyidik Polri membutuhkan lembaga lain yang berkompoten dalam melakukan tugas audit. Dan salah satu lembaga yang memiliki kompetensi dibidang auditor tersebut adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sejak diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) ditransformasikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya.⁷ Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

⁴ Suriansyah Murhaini, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

⁵ Samuel Mangapul Tampubolon, "Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004," *Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014): 138-46, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5380>.

⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, ed. M Sirajuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

⁷ Isnan Rahmanto and Indah Linar Kinarsih, "Penataan Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan," *Warta Pengawasan* 23, no. 4 (2016): 2-13, <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/3567/Jurnal-Pengawasan>.

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan.⁸ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kedudukan sebagai auditor internal pemerintah yang memperoleh amanah dalam hal lembaga yang berwenang memeriksa dan mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁹

Audit investigatif dalam tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan domain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kewenangan audit investigatif secara atributif ada pada BPK sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan juga Undang-undang No. 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Dalam Undang-undang No.15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur mengenai kewenangan Badan Pengawas Keuangan Negara yang dapat melaksanakan audit Investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana maka Badan Pemeriksa Keuangan harus segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang.¹⁰

Sebagai suatu sisi yang melakukan pembahasan tentang hubungan kerja antara pihak Kepolisian Daerah (Polda) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan Hasil audit investigatif di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah Pelaksanaan audit sesuai dengan permintaan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan pada tahun 2010 adalah sebanyak 13 kasus yang ditangani dan total kerugian negara sebanyak Rp. 8.279.793.883,31. Dalam Kurung waktu 2010 ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengklaim telah berhasil mendorong optimalisasi anggaran daerah Rp. 79.600.314.194,25.

Beberapa kasus menggambarkan suatu fakta akan pentingnya adanya koordinasi yang harus dibangun antar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kepolisian karena seringkali ada kesan bahwa beberapa kasus hanya mengakui BPKP sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat menentukan besarnya kerugian negara. Jadi fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membantu penyidik dalam rangka audit investigatif yaitu audit terhadap kegiatan-kegiatan yang diduga mengandung penyimpangan-penyimpangan dan berindikasi Tindak Pidana Korupsi sehingga fungsi dan wewenang, serta mekanisme koordinasi antara BPKP dan Kepolisian dinilai menarik untuk diangkat dalam sebuah penelitian.

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan sejumlah pertanyaan penelitian diantaranya: 1) Bagaimanakah hubungan kewenangan kerja antara Lembaga BPKP Sulawesi Selatan dan Institusi Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap kerugian negara? 2) Bagaimanakah status hukum hasil audit auditor BPKP yang dihubungkan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana? 3) Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peranan audit Lembaga BPKP dalam

⁸ Muhammad Imron Rosyadi, "Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara," *Mimbar Keadilan* 3, no. 1 (2016): 27–56, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2206>.

⁹ Beni Kurnia Illahi and Muhammad Ikhsan Alia, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK," *Integritas* 3, no. 2 (2017): 37–78, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102>.

¹⁰ Elia Jesika Mening and Dwi Haryati, "Analisis Kepastian Hukum Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Memeriksa Dokumen Rahasia Wajib Pajak Sebagai Bagian Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara" (Universitas Gadjah Mada, 2016).

mengungkap kerugian negara di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan? Selain itu, Penelitian ini berupaya untuk mengkaji hubungan kewenangan kerja antara Lembaga BPKP Sulawesi Selatan dan Institusi Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap kerugian negara, mengkaji status hukum hasil audit auditor BPKP yang dihubungkan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dan mengkaji berbagai Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peranan audit Lembaga BPKP dalam mengungkap kerugian negara di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari sumber data primer melalui kegiatan observasi di lapangan, hasil wawancara dengan penyidik Institusi kepolisian Daerah dan Auditor BPKP Daerah Sulawesi selatan, dan sumber data sekunder melalui pengkajian berbagai dokumen yang terkait yakni Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga Penetapan Presiden No. 64 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata kerja lembaga pemerintah Non Departemen. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan jumlah permintaan penyidik Polda Sulawesi Selatan. Sedangkan rata-rata permintaan audit investigasi yang ditujukan kepada BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan mengalami kenaikan yang signifikan. Tetapi permintaan investigasi kembali mengalami kenaikan drastis pada tahun 2018 yaitu dari 12 kasus korupsi yang dilidik oleh Polda Sulsel, hanya 9 kaus yang dapat diminta audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel, sedangkan 3 kasus diantaranya dalam proses penyelidikan. (lihat tabel 1-4)

Tabel 1.

Permintaan Audit Investigasi dari Penyidik Polda Sulawesi Selatan Kepada Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jlh. Permintaan Audit	Jlh. Audit Yang Dipenuhi BPKP	Ket
1	2014	4 kasus	4 kasus	Sidik
2	2015	5 kasus	5 kasus	Sidik
3	2016	7 kasus	7 kasus	Sidik
4	2017	13 kasus	9 kasus	Sidik
5	2018	12 kasus	9 kasus	Sidik
Jumlah		41 kasus	34 kasus	Sidik

Sumber: Data Sat III/Tipikor Dit Reskrim Sus Polda Sulsel

Hal tersebut terlihat dari perubahan jumlah permintaan audit investigasi yang diajukan oleh Penyidik Polda Sulsel kepada auditor BPKP perwakilan provinsi Sulawesi Selatan dimana pada

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan dari 8 (delapan) kasus hanya 6 (enam) kasus yang berhasil dipenuhi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) 2 (dua) dari 8 (delapan) kasus tersebut bukan merupakan kerugian Negara menurut pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dari tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan kalau dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 2.

Realisasi Audit Investigasi BPKP Atas Permintaan Penyidik Polda Tabun 2014 s/d 2018

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang diaudit	Nilai Temuan Kerugian Negara (Rp)
1.	2014	4 Kasus	-
2.	2015	5 Kasus	-
3.	2016	7 Kasus	-
4.	2017	9 Kasus	-
5.	2018	12 kasus	-

Sumber. Data BPKP Perwakilan Propinsi Sulsel.

Kerjasama berdasarkan MOU menunjukkan bahwa setiap permintaan audit investigasi kerugian keuangan Negara baik dari Kepolisian maupun dari Penyidik Kejaksaan wilayah hukum Sulawesi Selatan begitu banyak, sedangkan peronil auditor BPKP tidak cukup atau sangat minim jumlahnya untuk memenuhi permintaan audit kerugian keuangan Negara¹¹, sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk tuntasnya penghitungan kerugian keuangan Negara maupun kerugian perekonomian Negara, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang, namun dalam praktek selama ini digunakan oleh pihak Kejaksaan di pengadilan, lain halnya dengan lembaga BPK.

Tabel 3.

Permintaan audit investigasi dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sul-sel kepada Auditor BPKP Provinsi Perwakilan Sul-sel Tahun 2014 s/d 2018.

No.	Tahun	Jumlah Permintaan Audit	Jumlah Audit Yang dipenuhi BPKP
1.	2014	6 Kasus	6 kasus
2.	2015	4 Kasus	4 kasus
3.	2016	8 Kasus	8 kasus
4.	2017	10 Kasus	10 kasus
5.	2018	7 kasus	7 kasus
Jumlah		35 kasus	35 kasus

Sumber. Data Bag. Pidsus Kejaksaan Tinggi Sul-Sel.

Menurut Ahsan, Kejaksaan pernah melukan permintaan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulsel untuk menghitung kerugian Keuangan Negara, akan tetapi prosesnya terlalu lama karena harus ada ijin dari BPK pusat, intinya proses dan prosedur terlalu birokratis dan memakan waktu lama, berbeda dengan BPKP yang prosedur dan prosesnya tidak terlalu lama dan tidak berbelit belit apabila setiap permintaan audit investigative oleh Kejaksaan maupun Kepolisian.

Tabel 4.

Realisasi Audit Investigasi BPKP Atas Permintaan Penyidik Kejaksaan tinggi Sul-sel Tahun 2014 s/d 2018

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang diaudit	Nilai Temuan Kerugian Negaran (Rp)
-----	-------	---------------------------	------------------------------------

¹¹ Muhammad Ahsan, “Wawancara Aspidus Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.”

1.	2014	6 Kasus	-
2.	2015	4 Kasus	-
3.	2016	8 Kasus	-
4.	2017	10 Kasus	-
5.	2018	7 kasus	-

Sumber: Data BPKP Perwakilan Propinsi Sulsel.

Berkaitan dengan pelaksanaan permintaan audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat beberapa kendala yang menghambat atau mempengaruhi penyelesaian suatu audit penghitungan kerugian Negara atau audit investigative adanya indikasi tindak pidana korupsi antara lain:¹²

a. Faktor Eksternal

Penanganan permintaan audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP terhadap suatu tindak pidana korupsi apabila permintaan melalui permohonan dari kepolisian maupun dari kejaksaan¹³, kendalanya adalah lamanya proses penyelidikan oleh kedua institusi tersebut, yaitu kepolisian dan kejaksaan, kemudian setiap kali hasil pemeriksaan suatu tindak pidana korupsi terlalu lama baru diserahkan kepada BPKP untuk mengaudit dan hasilnya juga tidak langsung diserahkan kepada institusi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan/dan atau Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan dan Kapolda Sulawesi Selatan/dan atau Kapolres Sulawesi Selatan, namun hasil audit investigative tersebut BPKP pusat yang membuat lambatnya penanganan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi tersebut, yang mestinya dari hasil audit investigative BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan langsung diserahkan kepada Kapolda Sulawesi Selatan/atau Polres Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan/atau Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan.

Apabila BPKP sebelum menerima berkas atau bukti-bukti melalui permintaan audit investigasi terhadap dugaan suatu perkara tindak pidana korupsi yang biasanya ditangani institusi Kejaksaan Tinggi maupun Polda harus terlebih dahulu melalui gelar perkara, setelah itu baru diserahkan kepada BPKP untuk menindaklanjuti dalam hal audit investigative terhadap dugaan suatu perkara tindak pidana korupsi setelah memenuhi syarat untuk dilakukan audit investigative oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian hasil audit BPKP tersebut diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan atau Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan atau Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan.

Ada juga kendala yang sering ditemukan dilapangan oleh BPKP adalah mengenai kesiapan data-data atau bukti audit yang merupakan dasar audit investigative oleh BPKP untuk menghitung kerugian keuangan Negara yang disiapkan oleh kedua institusi, yaitu Polda maupun Kejaksaan Tinggi, termasuk penentuan tersangka saat proses penyelidikan oleh Polda dan Kejaksaan Tinggi, ada juga saat dilakukan audit investigative oleh BPKP terhadap tersangka biasanya tersangka berbelit-belit saat memberikan keterangan dihadapan BPKP, kadang-kadang juga tersangka banyak alasan yang dibuat seperti, alasan sakit yang membuat sehingga sering terhambatnya proses pembuatan laporan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP.

b. Faktor Internal

¹² Auditor BPKP, "Wawancara Auditor BPKP Sulawesi Selatan."

¹³ Tri Cahya Indra Permana, "Wewenang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 101–10, <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>.

Jumlah Team auditor yang terbatas pendidikan dan pelatihan audit investigative yang belum memadai, sehingga BPKP hingga saat ini sedang giat-giatnya melakukan pelatihan di bidang audit investigative, intinya bahwa pada saat ini proses pelatihan mengenai ketrampilan dan keahlian dalam hal audit investigative di berbagai lembaga BPKP masih minim. Biaya audit bagi auditor investigative sama dengan lumpsum audit secara keseluruhan sehingga menunggu untuk diajukannya biaya audit yang harus dipenuhi.

Salah satu ciri negara hukum, yang disebut *the rule of law* atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.¹⁴ Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam gagasan yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy*¹⁵ yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Kerugian Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).¹⁶ Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan yang terkait dengan perbuatan yang menimbulkan kerugian negara dan memerlukan penyelesaian yang berkaitan dengan kerugian Negara yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar.”

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mengusut tindak pidana korupsi adalah sulitnya menemukan bukti atau membuktikan adanya tindak pidana korupsi.¹⁷ Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁸ Sedangkan Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan¹⁹ dengan persangkaan terhadap orang yang diduga

¹⁴ Aloysius R Entah, “Indonesia’s Position as a Rule of Law Based on Pancasila,” *Law Research Review Quarterly* 2, no. 4 (2016): 533–42, <https://doi.org/10.15294/snh.v2i01.21340>.

¹⁵ Tom Ginsburg and Aziz Z. Huq, *How to Save a Constitutional Democracy* (Chicago: University of Chicago Press, 2018).

¹⁶ Hendi Yogi Prabowo and Kathie Cooper, “Re-Understanding Corruption in the Indonesian Public Sector through Three Behavioral Lenses,” *Journal of Financial Crime* 23, no. 4 (2016): 1028–62, <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039>.

¹⁷ Made Nara Iswara and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pengakuan Yang Diberikan Di Luar Persidangan,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2016): 199–218, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

¹⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).

melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

4. KESIMPULAN

Wewenang Hubungan kerja antara auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan adalah hubungan permintaan bantuan untuk mengetahui ada tidaknya kerugian keuangan Negara atas suatu kasus yang diselidiki oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan. Dimana peran auditor BPKP sendiri telah banyak membantu dalam proses pemberantasan korupsi dimana tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan seseorang pelaku haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah ada kerugian Negara yang pengauditannya dilakukan oleh auditor BPKP. Kerjasama antara penyidik Polda Sulawesi Selatan dengan auditor BPKP mutlak adanya dan hal ini sudah diatur dalam MOU (*memorandum of understanding*) antara Kapolri dan Kepala BPKP pusat yang pelaksanaannya telah dilaksanakan di tingkat propinsi atau daerah. Hasil audit auditor BPKP dapat digolongkan kepada alat bukti surat dalam hukum pembuktian berdasarkan KUHAP. Karena surat hasil audit tersebut adalah surat yang dibuat oleh seorang ahli yang isinya berupa pendapat mengenai hal tertentu dalam bidang keahliannya itu yang hak tersebut berhubungan dengan suatu perkara pidana. Surat ini dibuat memenuhi permintaan penyidik secara resmi, seperti pada permintaan untuk melakukan audit investigasi. Keberadaan alat bukti surat yang dihasilkan dari hasil audit tersebut akan diikuti pula dengan alat bukti keterangan saksi. Berdasarkan hal tersebut maka dari auditor BPKP akan diperoleh 2 alat bukti yaitu, hasil audit sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli auditor BPKP sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit investigasi BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan adalah minimnya Bukti Audit yang diperoleh dari Penyidik, prosedural pelaporan Hasil Audit yang menyita waktu yang lama, kapasitas Sumber Daya Manusia yang masih minim, dan Biaya lumpsum audit yang sama dengan biaya keseluruhan audit.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Entah, Aloysius R. "Indonesia's Position as a Rule of Law Based on Pancasila." *Law Research Review Quarterly* 2, no. 4 (2016): 533–42. <https://doi.org/10.15294/snh.v2i01.21340>.
- Illahi, Beni Kurnia, and Muhammad Ikhsan Alia. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK." *Integritas* 3, no. 2 (2017): 37–78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102>.
- Isnawati, Isnawati. "Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah." *Journal of Law* 1, no. 2 (2013): 95–108. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/627>.
- Iswara, Made Nara, and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pengakuan Yang Diberikan Di Luar Persidangan." *Kertba Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2016): 199–218. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.
- Permana, Tri Cahya Indra. "Wewenang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 101–10. <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>.
- Prabowo, Hendi Yogi, and Kathie Cooper. "Re-Understanding Corruption in the Indonesian Public Sector through Three Behavioral Lenses." *Journal of Financial Crime* 23, no. 4 (2016): 1028–62. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039>.

- Rahmanto, Isnan, and Indah Linar Kinarsih. "Penataan Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan." *Warta Pengawasan* 23, no. 4 (2016): 2–13. <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/3567/Jurnal-Pengawasan>.
- Rosyadi, Muhammad Imron. "Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara." *Mimbar Keadilan* 3, no. 1 (2016): 27–56. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2206>.
- Tampubolon, Samuel Mangapul. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004." *Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014): 138–46. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5380>.

Tesis

- Mening, Elia Jesika, and Dwi Haryati. "Analisis Kepastian Hukum Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Memeriksa Dokumen Rahasia Wajib Pajak Sebagai Bagian Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara." Universitas Gadjah Mada, 2016.

Buku

- Adisasmitha, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ginsburg, Tom, and Aziz Z. Huq. *How to Save a Constitutional Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Edited by M Sirajuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Murhaini, Suriansyah. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Wawancara

- Ahsan, Muhammad. "Wawancara Aspidus Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan." 2018.
- Auditor BPKP. "Wawancara Auditor BPKP Sulawesi Selatan." 2018.

Internet

- Political and Economic Risk Consultancy. Ltd. PERC. "The World's Corruption Case," 2017.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v1i1.120

Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura

Nurul Chaerani Nur

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Biak-Papua

Korespondensi

Nurul Chaerani Nur, Program
Studi Hukum, Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Biak-Papua, Jl.
Petrus Kafiar Brambaken
Samofa, Biak, 98111, Telp.
(0981) 27270.
E-mail: nrlchaerani@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to identify and analyze the efforts of Jayapura's Environmental Management Agency in tackling environmental crimes and to analyze the hindering factors of environmental crimes. The research method used in this study is the Juridical Empirical research method, approaching the problem by looking at the norms or legal provisions, then connecting it with the facts that exist from the problem. Jayapura's Environmental Management Agency (BPLH) carries out several activities in an effort to tackle environmental crimes, including conducting socialization of Law Number 32 of 2009, Conducting an inventory and classification of reported environmental crimes, conducting guidance to business actors related to the business or activities, Supervising the business and or activities related to the results of parameter tests. The hindering factors of environmental crime prevention in Papua consist of unavailable funds, wide area, lack of support from decision makers, lack of human resources, lack of supporting facilities and infrastructure.

Keywords: *Environmental Management Agency, Criminal Act, Environment.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya yaitu: Melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan, Melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, Melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter.

Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya dana yang tidak tersedia, luas wilayah, kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Kata kunci: *Badan Pengelolaan Lingkungan, Tindak Pidana, Lingkungan Hidup.*

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah. Lingkungan hidup harus dipandang secara menyeluruh dan mempunyai sistem yang teratur serta diletakkannya semua unsur di dalamnya secara setara. Saat ini, terdapat isu global tentang pemanasan global yang melanda bumi.

Indonesia sendiri sebagai negara berkembang saat ini tercatat sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia. Eksploitasi alam dan lingkungan di Indonesia untuk kepentingan modal dengan dalih pembangunan dapat dirasakan sejak rezim Orde Baru berkuasa, wilayah peruntukan Indonesia telah dibagi berdasarkan kepentingan modal. Dampak dari berbagai kegiatan yang bersifat eksploitasi tersebut paling besar dirasakan oleh masyarakat sekitar, misalnya seperti yang dialami oleh masyarakat adat Amugme dan Komoro di Papua¹, di wilayah ini terdapat operasi pertambangan emas dan tembaga yang berlangsung lama dengan skala eksploitasi besar, menyebabkan musnahnya ekologi wilayah setempat di antaranya pencemaran sungai dan danau, hilangnya hutan dan keragaman hayati di dalamnya, hujan asam, pengaruh terhadap kesuburan tanah. Hal lain juga menyebabkan hilangnya keragaman budaya masyarakat setempat karena musnahnya ekosistem masyarakat adat. Selain eksploitasi sumber daya alam yang menjadi-jadi, kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang menghargai lingkungan belakangan ini.

Kerusakan Lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup di dalam dan sekitarnya. termasuk kehidupan generasi dimasa datang. Padahal, hakekat lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (Hak Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang. Demikian pula yang perlu dipertegas adalah Lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan

¹ BPLH Papua, "Laporan Tahunan," 2015.

sebagai subyek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan.

Permasalahan lingkungan di Indonesia saat ini merupakan sebuah tanda tanya besar, karena bangsa ini sedari dulu dikenal karena beragamnya budaya yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi adat dan warisan leluhurnya, dimana pada masyarakat berbudaya tersebut, penghargaan terhadap alam dan lingkungan diletakkan pada tingkat yang tertinggi. Seperti masyarakat adat Baduy misalnya yang mempunyai budaya Pikukuh untuk menjaga alam dan lingkungannya dengan cara memberlakukan peraturan adat yang tidak tertulis dan tabu untuk dilanggar. Masyarakat-masyarakat adat seperti ini yang sering dikucilkan ternyata justru lebih menghargai lingkungan dan alamnya dibanding masyarakat modern, karena berbagai peraturan adat yang ditetapkan benar-benar ditaati dan berlaku efektif walaupun sanksi tidak seberapa tegas dan berat, sehingga lingkungan pun tetap terjaga.²

Kini Indonesia hidup di tengah budaya dan hal-hal yang berbau pembaharuan yang mengaku lebih maju dan beradab dalam hal berpikir, bekerja dan bertindak dibanding dengan masyarakat adat pada masa dahulu. Sejatinya dengan segala kemajuan tersebut maka tingkat kesadaran untuk menghargai alam dan lingkunganpun harusnya semakin tinggi. Namun kenyataan justru berbicara lain, keadaan alam dan lingkungan yang ada saat ini justru semakin parah dengan adanya kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan seperti pembakaran hutan, penambangan liar, pengerukan pasir (reklamasi), penebangan liar, dan lainnya yang kesemuanya menimbulkan kerugian sangat besar baik dari segi materiil maupun non materiil. Ironisnya lagi, pelaku- pelaku tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup tersebut sulit untuk dijerat oleh hukum, hal ini tidak sebanding dengan akibat terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup tersebut.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU. No 4 Tahun 1982 yang telah diganti oleh UU No 23 Tahun 1997 dengan alasan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya sustainable development, hingga ke peraturan daerah masing-masing propinsi maupun kabupaten seluruh Indonesia mengatur mengenai masalah lingkungan, tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat pula penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalamnya, pidana yang seharusnya merupakan ultimum remedium dalam penegakan hukum dalam kasus hukum lingkungan ini pun dikedepankan fungsinya menjadi primum remedium karena dianggap paling efektif dalam menangkal kasus-kasus perusakan lingkungan.

Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua belum ada ketegasan terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan di bidang lingkungan hidup, dimana dalam pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadinya erosi dan longsor, seperti yang banyak terjadi sekarang ini di Provinsi Papua. Akibat dari keadaan tersebut menyebabkan terjadinya degradasi lahan, pendangkalan sungai, dan terganggunya sistem hidrologi daerah aliran sungai (DAS). Kebakaran hutan yang sering terjadi akan membunuh habitat satwa, mengurangi keragaman hayati dan menghilangkan kesuburan tanah, rusaknya siklus hidrologi serta akan menimbulkan pemanasan global. Banyaknya penebangan hutan secara liar dan berpindah akan semakin meningkatkan ancaman kerusakan

² Rohana Sufia, Sumarmi, and Ach. Amirudin, "Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 1, no. 4 (2016): 726–31, <http://dx.doi.org/10.17977/jp.v1i4.6234>.

hutan, karena umumnya masyarakat tidak memperhatikan aturan-aturan yang benar untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau *ultimum remedium*³ dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, telah menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya; proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung, jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama, dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada *deter effect* (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik, dan penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerwanan kejahatan lainnya.

Penegakan hukum di bidang lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (*sanctioning* dengan *penal style*).⁴ Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. Walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal. Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Penyusun Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 kemudian Undang-undang Nomor 23 tahun 1997), berusaha untuk membuat definisi tentang lingkungan hidup sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.⁵

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tidak jauh berbeda dengan pengertian sebelumnya, Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi⁶ berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.

Lingkungan hidup itu tidak saja terbatas pada lingkungan fisik, biologi, organis, kimiawi atau jelasnya hanya tergolong pada unsur-unsur biotik dan abiotik saja, melainkan juga tingkah laku manusia. Termasuk dalam hal yang disebut terakhir ialah tingkah laku politik, ekonomi, dan sosial budaya (poleksosbud) dengan segala sistem pengambilan kebijakannya. Masalah lingkungan

³ Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*," *Recidive* 2, no. 1 (2013): 39–44, <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>.

⁴ Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766–87, <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

⁵ I Putu Sastra Wibawa, "Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016): 51–68, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5918>.

⁶ Fadli, Mukhlis, and Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016).

sebenarnya bukan merupakan masalah baru, melainkan sudah muncul sejak bumi ini lahir. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan akhir-akhir ini adalah besarnya laju pertumbuhan penduduk di muka bumi ini. Lonjakan jumlah penduduk yang berlangsung sangat cepat ini telah memicu peningkatan kebutuhan pangan, sumber energi, perumahan serta kebutuhan-kebutuhan dasar manusia lainnya. Meningkatnya semua kebutuhan ini pada gilirannya akan memicu peningkatan limbah, baik domestik maupun industri, yang dilepaskan ke lingkungan. Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang kedalamnya, kemampuan itu tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang kedalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar.⁷

Dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan kerusakan lingkungan dirumuskan pengertiannya pada Pasal 1 ayat 17 Undang-undang No. 32 Tahun 2009, bahwa kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau secara tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/ atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kerusakan lingkungan terjadi terutama di tempat pertambangan dan galian golongan C, berupa pasir, batu, dan tanah. Perlu pengendalian, penyuluhan, informasi (compliance) kemudian penegak hukum dikalangan penambang liar, yang dapat merusak lingkungan.⁸ Dapat mengakibatkan tanah longsor, banjir, sehingga merusak jalan raya, jembatan, bendungan, dan lain-lain.

Pembangunan dapat menimbulkan risiko-risiko kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber alam dan lingkungan, diantaranya rusaknya berbagai sistem pendukung perikehidupan yang vital bagi manusia, baik sistem biofisik maupun social, munculnya bahaya-bahaya baru akibat ciptaan manusia, seperti bahan berbahaya dan beracun dan hasil-hasil bioteknologi, pengalihan beban dan risiko pada generasi berikutnya atau kepada sektor atau kepada daerah lain, dan kurang berfungsinya sistem organisasi sosial dalam masyarakat.⁹ Risiko-risiko ini terutama, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk, dan lembaga-lembaga masyarakat termasuk teknologi yang terus di kembangkan untuk meningkatkan produksi.¹⁰ Tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ditentukan lebih lanjut, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

⁷ Rahayu Effendi, Hana Salsabila, and Abdul Malik, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan," *Modul* 18, no. 2 (2018): 75–82, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul>.

⁸ Effendi, Salsabila, and Malik.

⁹ Burhanuddin Burhanuddin, "Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016): 11–17, <http://dx.doi.org/10.30596%2Fedutech.v2i1.565>.

¹⁰ Burhanuddin.Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)," *Jurnal Unifikasi* 3, no. 1 (2016): 1–35, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>.

Ada sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang mengatur ketentuan hukum dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, misalnya, mengatur kewajiban bagi setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting untuk melengkapi diri dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dokumen AMDAL sendiri harus memuat pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan / atau kegiatan, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan, saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan, prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pada Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 diatur tentang Analisis Risiko Lingkungan Hidup, yang menggarisbawahi bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan/atau komunikasi risiko. Dalam konteks penanggulangan, ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ke masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan / atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal pemulihan, ketentuan Pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan tahap penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Dalam hal B3 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat 1 telah kadaluwarsa, pengelolannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.

Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 adalah setiap orang, orang perorangan atau badan yang melawan hukum di bidang lingkungan hidup, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan melanggar ketentuan perundang-undang yang beralaku,

sengaja melepaskan zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan larangan kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI), memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI, membuang limbah ke media lingkungan hidup, membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal, dan/atau memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Menurut Pasal 1 butir 1 UULH, pengertian yuridis lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut pengertian tersebut, terdapat rumusan hukum yang luas sebab hubungan hukum di sini tidak lagi terbatas pada hubungan manusia dengan manusia yang tetapi juga menyangkut kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Kedudukan manusia dalam arti ini adalah sebagai bagian daripadanya sebab dikatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (eco-centris).

Dalam kongres PBB ke-7 tahun 1991 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* telah disoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan, kejahatan terhadap kesejahteraan sosial, dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup. Menurut Wibisana¹¹ ketiga bentuk kejahatan ini saling berhubungan erat, karena memang tidak dapat dilepaskan keterkaitan masalah-masalah pembangunan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan masalah lingkungan hidup. Kongres PBB tersebut menyatakan bahwa kejahatan lingkungan (ecological/environmental crimes) itu mengganggu kualitas lingkungan hidup (impinged on the quality of life), mengganggu kualitas kesejahteraan material seluruh masyarakat (impinged on the material well-being of entire societies), dan mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (had a negative impact on the development efforts of nations).

Mengingat hakekat dan dimensi pengaruh negatif yang sangat luas dari delik-delik lingkungan hidup tersebut, maka wajarlah berbagai usaha dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain lewat penegakan hukum pidana.¹² Perubahan atau pembaharuan dalam perundang-undangan di dunia

¹¹ Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 149–95, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.

¹² Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.12>.

adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk mengadakan kriminalisasi perbuatan dan dekriminalisasi. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.¹³ Penegakan hukum lingkungan hidup terkait berbagai segi kehidupan yang cukup rumit dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungan itu sendiri. Sementara, penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*).¹⁴ Oleh karena itu program penegakan hukum lingkungan nasional mencakup penegakan sistem hukum, penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, peninjauan kembali Undang-Undang Gangguan.

Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan suatu alat yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.¹⁵ Selanjutnya, dikatakan oleh Munadjat bahwa hukum lingkungan hidup adalah suatu pembelajaran terhadap lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup. Sehubungan dengan hal ini, sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial, seperti pemeliharaan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian, maupun bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan oleh orang lain.¹⁶

Sebagai suatu kebijakan yang dituntut untuk bersifat rasional, maka dalam menggunakan hukum pidana harus memiliki batasan yang jelas, hati-hati dan cermat, karena apabila dilakukan secara serampangan justru akan menimbulkan masalah atau krisis kelebihan kriminalisasi dan pelampauan batas dari hukum pidana¹⁷, dimana hal ini akan menyebabkan peraturan pidana tersebut justru menjadi faktor penyebab tindak kriminal (kriminogen). Dari perumusan Pasal-Pasal di atas terlihat ada dua macam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) yaitu dapat berupa perusakan lingkungan hidup atau berupa pencemaran lingkungan hidup, kedua macam TPLH tersebut dapat berupa kejahatan, yaitu kejahatan perusakan lingkungan hidup dan kejahatan pencemaran lingkungan hidup.

Pada bagian umum angka 6 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di jelaskan: Penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan asas ultimum remedium, yang meajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemedanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Lebih lanjut

¹³ Kamaruddin, "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement," *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 2 (2016): 143–57, <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v9i2.683>.

¹⁴ Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)."

¹⁵ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 125–49, <https://doi.org/10.31078/jk1416>.

¹⁶ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Sasi* 20, no. 2 (2014): 47–52, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326>.

¹⁷ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 15–26, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>.

dijelaskan pula bahwa penegakan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Sementara itu, Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan sejumlah pertanyaan penelitian diantaranya: 1) Bagaimana upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura? 2) Faktor-faktor apa yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura? Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Kota Jayapura.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini dapat dilakukan di Provinsi Papua khususnya pada kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). Data diperoleh dari sumber data primer yakni melalui observasi tempat penelitian dan wawancara dengan kepala Kantor BPLH, Pegawai BPLH, dan sejumlah Masyarakat, dan dari data sekunder melalui pengkajian sejumlah referensi yang relevan dengan objek penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dan dikembangkan guna menunjang data primer dalam rangka memecahkan permasalahan penelitian. Setelah semua data primer dan data sekunder terkumpul maka akan di olah dan di analisis secara deskriptif kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut telah dikumpul dan dipandang cukup, maka kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk kemudian di tarik kesimpulan serta kemudian akan di paparkan dalam bentuk uraian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura

Lingkungan hidup merupakan suatu tempat dimana didalamnya terdapat makhluk hidup dan benda mati, yang kesemuanya itu berada dalam satu kesatuan. Lingkungan hidup juga sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup juga merupakan media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati yang merupakan satu kesatuan utuh, dimana manusia ada di dalamnya, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Disamping itu dikenal pula pengertian pencemaran lingkungan hidup yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu:

“masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

Pada Pasal 1 angka 12 UUPH memuat unsur-unsur perbuatan pencemaran lingkungan, yaitu:

“Masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan. Dilakukan (adanya) kegiatan manusia. Turunnya kualitas lingkungan sampai pada tingkat tertentu. Menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi.”

Sedangkan perusakan lingkungan hidup yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat (14) sebagai berikut:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.”

Kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, pada terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau alpa, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁸ Jika dilihat dari teori kesalahan yang berhubungan erat dengan tanggung jawab pidana. Maka, unsur-unsur yang ada telah terpenuhi dan para pelaku dapat dipidana. Adapun maksud dari perusakan lingkungan hidup itu sendiri yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat (14) dalam penjelasan tadi di atas.

Dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) bekerjasama dengan pihak terkait terutama dengan pihak kejaksaan yang nantinya akan menindaklanjuti ketika terjadi tindak pidana lingkungan hidup yang mengacu kepada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-60/E/Ejp/01/2002 perihal Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Pedoman teknis itu dimaksudkan sebagai upaya untuk membina dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis yustisial yang professional serta sekaligus sebagai upaya pembinaan kemandirian dan kesatuan kepribadian aparat tindak pidana umum dalam jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia, terutama dalam hal menangani tindak pidana lingkungan hidup. Disamping itu, juga sebagai upaya pendukung kebijakan penegakan hukum preventif dan represif dalam bidang lingkungan hidup (bagian pendahuluan).

Terkait dengan hal diatas, perlu diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dikenal asas subsidiaritas, yaitu bahwa kegiatan penegakan Hukum Pidana

¹⁸ Budi Suhariyanto, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi,” *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 101–20, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855>.

terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai, bila telah dilaksanakannya tindakan hukum diantaranya:¹⁹

- a) Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau,
- b) Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengganti di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah atau perdamaian, perundingan atau perantaraan, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau upaya pengajuan perkara melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan dapat dimulai atau sarana penegakan Hukum Pidana lingkungan hidup dapat digunakan.

Namun selanjutnya kedua syarat asas subsidiaritas dalam bentuk upaya tersebut diatas dapat dikesampingkan, apabila dipenuhi tiga syarat atau kondisi tertentu, yaitu tingkat kesalahan pelaku tergolong berat, akibat perbuatannya tergolong besar, dan perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat.

Berdasarkan upaya-upaya diatas dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dapat diartikan bahwa dalam tata cara pidana dan sanksi pidana akan dipergunakan atau baru dapat dimulai kalau sudah terpenuhi kedua syarat itu. Sanksi administrasi diberikan, namun tidak mampu menghentikan pelanggaran, alias pelanggaran terus saja terjadi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menemui jalan buntu, atau penyelesaian secara perdata tidak efektif. Namun dapat dikatakan bahwa penyelesaian itu berlarut-larut, masyarakat masih terus menderita, penulisan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak tidak berjalan, dan bahkan ada kesan pelaku bersikap arogan dan semakin menimbulkan ketegangan di masyarakat. Lebih-lebih lagi, kalau bukti-bukti awal tindak pidana lingkungan hidup sudah jelas diketahui dan dimiliki oleh penyidik.

Dalam hal-hal yang demikian itulah Hukum Pidana dapat digunakan. Yang lebih jelas lagi ialah bahwa kedua syarat tersebut diatas dapat dikesampingkan, Artinya (dapat ditafsirkan) bahwa efektif atau tindaknya sanksi administrasi, atau berhasil dan tidaknya tata cara litigasi (perdata) atau pengganti penyelesaian sengketa, tidak perlu diperhatikan lagi. Tata cara hukum pidana dan penjatuhan sanksinya akan didayagunakan apabila tiga syarat atau kondisi di atas dipenuhi. Kalau kesalahan si pelaku tergolong berat, akibat perbuatannya besar dan sangat meresahkan masyarakat, maka dapat diperkirakan oleh pihak Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) khususnya Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Lingkungan Hidup dan penegak hukum c.q penyidik dan penuntut, bahwa tata cara yang lain tidak akan efektif. Jika tidak perlu ditunggu penjatuhan sanksi yang lain terlebih dahulu. Meskipun demikian, itu tidaklah berarti bahwa dengan menggunakan tata cara pidana, maka tata cara yang lainnya tidak dapat dipergunakan lagi. Sanksi administrasi berupa pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang misalnya, tetap dapat dilakukan. Gugatan perdata untuk perbuatan melanggar hukum sesuai UUP LH pun tetap dapat dilakukan, karena itu adalah hak masyarakat, khususnya para korban yang telah menderita kerugian.

Oleh karena itu, dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup pihak Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melakukan berbagai prosedur penanganan, yaitu:

¹⁹ Alexander Rahanra, "Wawancara Kepala Sub Bagian BPLH Provinsi Papua."

- a) Melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap usaha dan atau kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- c) Melakukan gelar perkara dan atau ekspose perkara.
- d) Melakukan penuntutan terhadap orang dan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- e) Mengajukan memori banding dan memori kasasi terhadap perkara lingkungan hidup.
- f) Melaporkan hasil kegiatan operasional Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (satu atap) kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala POLRI dan Jaksa Agung RI.

Selain itu, BPLH Papua juga melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya yaitu melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan, melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter.²⁰

3.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura

Undang-undang No. 4 Tahun 1982 telah diganti oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian diganti pula dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan alasan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya *sustainable development*, hingga ke peraturan daerah masing-masing Provinsi maupun Kabupaten seluruh Indonesia mengatur mengenai masalah lingkungan, tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat pula penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalamnya, pidana yang seharusnya merupakan ultimum remedium dalam penegakan hukum dalam kasus hukum lingkungan ini pun dikedepankan fungsinya menjadi primum remedium karena dianggap paling efektif dalam menangkal kasus-kasus perusakan lingkungan.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di Provinsi Papua masih banyak ditemui kasus pelanggaran lingkungan tetapi dalam hal penanganannya belum menjadikan hukuman pidana sebagai primum remedium. Berdasarkan hasil wawancara bahwa BPLH Papua belum sampai pada penanganan kasus pidana, baru pada tahap teguran (sanksi administrasi) saja dan hal itu telah dilakukan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018.²¹ Diantaranya yang terjadi pada pertambangan emas di Bogaiboda Kabupaten Paniai, pertambangan emas di Topo yang dikerjakan oleh PT. Hangun di Kabupaten Nabire, kegiatan pabrik kayu Loris di Kabupaten Kepulauan Yapen oleh PT. Sinar Wijaya Plywood, PT. PTPN V Arso Keerom, PT. Medco Papua, dan PT. Hanjun IC – illegal meaning (emas) Kabupaten Nabire.²²

²⁰ Nicolas Y. Rumbiak, "Wawancara Kepala Bidang Pengawasan Dan Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua."

²¹ Yaconias Maintindom, "Wawancara Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua."

²² Maintindom.

Sekarang ini Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua belum sampai menangani kasus tindak pidana lingkungan, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan pemahaman terhadap aturan hukumnya sehingga dalam prosesnya masih membutuhkan banyak pertimbangan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut ke ranah hukum pidana. Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya yaitu dana yang tidak tersedia, luas wilayah, kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, keterlibatan (beck-up) para kepala suku kepada para pihak perusahaan, birokrasi yang berbelit-belit, dan tingkat regulasi daerah yang belum diatur.²³

Seiring dengan hal diatas, kegagalan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia khususnya yang terjadi di Provinsi Papua terjadi karena empat faktor, antara lain:

- a) Politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma pertumbuhan (growth) dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan (good sustainable development governance), telah menyebabkan semakin terpuruknya penegakan hukum lingkungan dan melanggengkan proses eksploitasi sumber daya alam.
- b) Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang telah ada tidak memiliki kemampuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan lemahnya penegakan hukum lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam.
- c) Aparat penegak hukum tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman serta keutuhan atau kesatuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus lingkungan.
- d) Tidak adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan rendahnya akses masyarakat terhadap keadilan sangat berpotensi terjadinya amuk massa dalam penyelesaian kasus lingkungan.

Terdapat minimal empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan khususnya di Provinsi Papua, yaitu adanya Undang-undang lingkungan secara nyata, pelanggar hukumnya sendiri, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum. Keempat dimensi tersebut diatas bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam satu wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada keadaan tertentu.²⁴ Lemahnya penerapan hukum pidana terhadap masalah lingkungan di sebabkan karena:

- a) Hukum pidana didayagunakan hanya setelah tata cara hukum administrasi, perdata dan penggantian penyelesaian sengketa tidak efektif untuk tujuan penegakan Hukum Lingkungan. Dengan kata lain, tata cara dan sanksi pidana adalah sarana atau 'jurus' terakhir atau ultimatum remedium. Karena itu tidak dibenarkan menggunakan tata cara pidana tanpa didahului tata cara dan sanksi hukum yang lain (administrasi, perdata, dan penggantian penyelesaian sengketa).
- b) Sanksi pidana sebagai sanksi pengganti. Maksudnya, untuk penjatuhan sanksi ini adalah melalui tata cara peradilan pidana. Tata cara ini digunakan, apabila tata cara dan sanksi-sanksi yang lain serta penyelesaian pengganti tidak akan efektif atau gagal dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi untuk menggunakan tata cara dan sanksi pidana

²³ Rumbiak, "Wawancara Kepala Bidang Pengawasan Dan Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua."

²⁴ Rahanra, "Wawancara Kepala Sub Bagian BPLH Provinsi Papua."

tidak perlu terlebih dahulu menggunakan tata cara dan penjatuhan sanksi-sanksi lain. Cukup berdasarkan pengalaman pada penerapan sanksi pada kasus-kasus sebelumnya yang dinilai sebagai tidak efektif.

- c) Sanksi pidana sebagai sanksi kumulatif. Tata cara dan penjatuhan sanksi pidana digunakan sebagai sanksi yang dikumulasikan dengan sanksi-sanksi lain. Hal ini dimungkinkan, apabila sanksi-sanksi lain tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku tergolong berat, akibat perbuatannya tergolong besar, atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
- d) Sanksi pidana sebagai sanksi alternatif yang berdiri sendiri. Artinya, tata cara dan sanksi pidana sebagai sanksi pengganti yang berdiri sendiri, tidak dihubungkan dengan tata cara dan sanksi yang lain. Tata cara ini ditempuh, apabila (alternatif atau kumulatif) tingkat kesalahan pelaku tergolong berat, dan atau akibat perbuatan pelaku relatif besar, dan atau perbuatan pelaku meresahkan masyarakat. Jadi tata cara ini tidak dikaitkan dengan efektif atau tidaknya sanksi-sanksi yang lain. Manakalah dari penafsiran itu yang berlaku, tampaknya lebih menunjuk pada pendayagunaan tata cara pidana, apabila berdasarkan pengalaman dalam penegakan Hukum Lingkungan sebelumnya yang menggunakan tata cara lain tidak efektif dan telah memenuhi salah satu atau ketiga syarat itu.

Oleh karena itu, sangat perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup²⁵, dapat menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya, yaitu pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.

Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada efek pencegahan (*deter effect*) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerawanan kejahatan lainnya. Penegakan terhadap hukum pidana lingkungan yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu agar tidak terjadi perusakan terhadap lingkungan hidup yang lebih parah lagi.

4. KESIMPULAN

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya yaitu melakukan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap tindak kejahatan lingkungan yang dilaporkan, melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan, melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan terkait hasil uji parameter. Adapun faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Provinsi Papua, diantaranya yaitu dana yang

²⁵ Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium."

tidak tersedia, luas wilayah, kurangnya dukungan dari para pengambil keputusan, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, keterlibatan (beck-up) para kepala suku kepada para pihak perusahaan, birokrasi yang berbelit-belit, dan tingkat regulasi daerah yang belum diatur.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akhmaddhian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." *Jurnal Unifikasi* 3, no. 1 (2016): 1–35. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>.
- Burhanuddin, Burhanuddin. "Integrasi Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016): 11–17. <http://dx.doi.org/10.30596/2Fedutech.v2i1.565>.
- Effendi, Rahayu, Hana Salsabila, and Abdul Malik. "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan." *Modul* 18, no. 2 (2018): 75–82. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul>.
- Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49–58. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.12>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766–87. <https://doi.org/10.31078/jk1344>.
- Haryadi, Prim. "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 125–49. <https://doi.org/10.31078/jk1416>.
- Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Sasi* 20, no. 2 (2014): 47–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326>.
- Kamaruddin, Kamaruddin. "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement." *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 2 (2016): 143–57. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v9i2.683>.
- Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 15–26. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimatum Remedium Atau Primum Remedium." *Recidive* 2, no. 1 (2013): 39–44. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>.
- Sufia, Rohana, Sumarmi, and Ach. Amirudin. "Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 1, no. 4 (2016): 726–31. <http://dx.doi.org/10.17977/jp.v1i4.6234>.
- Suhariyanto, Budi. "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi." *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 101–20. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855>.
- Wibawa, I Putu Sastra. "Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016): 51–68. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5918>.
- Wibisana, Andri G. "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan

Lingkungan Di Indonesia?” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016): 149–95.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.

Buku

Fadli, Mukhlis, and Mustafa Lutfi. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.

Teks Laporan

BPLH Papua. “Laporan Tahunan,” 2015.

Wawancara

Maintindom, Yaconias. “Wawancara Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua.” 2018.

Rahanra, Alexander. “Wawancara Kepala Sub Bagian BPLH Provinsi Papua.” 2018.

Rumbiak, Nicolas Y. “Wawancara Kepala Bidang Pengawasan Dan Penanggulangan Pencemaran BPLH Papua.” 2018.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v1i1.121

Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua

Kasim Abdul Hamid

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Biak-Papua

Korespondensi

Kasim Abdul Hamid, Program
Studi Hukum, Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Biak-Papua, Jl.
Petrus Kafiur Brambaken
Samofa, Biak, 98111, Telp. (0981)
27270.E-mail:
kasimabdulhamid1@gmail.com

Review Article

Abstract

Indonesia is a country with a variety of cultures that stretch from Sabang to Merauke. Cultural diversity makes Indonesia establish more legal systems. Other than the Dutch's positive legal system, Indonesia's legal pluralism also applies to the Islamic legal and the traditional law systems which are so-called Indonesia's original law according to which traditional law experts. Legal centralism (positive law) imposed by the state on the Indonesian people is a form of neglect of other legal systems, especially the traditional law system. Without realizing it, the majority of the Indonesian population are indigenous people from various ethnic groups, but are shackled by legalistic positivism based on written regulations. However, it is different from most Papuan indigenous peoples with a strong desire to make traditional law an independent legal system. The independent traditional law system must be a legitimate desire from the values that live and grow in society. Therefore, traditional law is an option for Papua indigenous peoples in resolving any disputes, because the ideal law is able to satisfy all parties without winning one party and defeating the other.

Keywords: *Traditional Law, Land Dispute, Dispute Resolution.*

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ragam budaya yang terbentang dari sabang sampai merauke. Keanekaragaman budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki sistem hukum lebih dari satu. Pluralisme hukum yang dianut Indonesia selain sistem hukum positif warisan kolonial Belanda, juga berlaku sistem hukum Islam serta sistem hukum adat yang oleh para pakar hukum adat menyebut sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Sentralisme hukum (hukum positif) yang dipaksakan keberlakuannya oleh negara terhadap masyarakat Indonesia merupakan bentuk pengabaian terhadap sistem hukum yang lain terutama sistem hukum adat. Tanpa disadari bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan masyarakat adat yang lahir dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, namun terbelenggu oleh positivisme-legalistik yang berbasis pada peraturan tertulis. Namun berbeda dengan kebanyakan masyarakat adat Papua yang memiliki keinginan kuat untuk menjadikan hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang mandiri. Kemandirian sistem hukum adat dalam arti hukum harus merupakan legitimasi keinginan yang lahir dari nilai-nilai yang

hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian hukum adat menjadi pilihan bagi masyarakat adat di Papua dalam menyelesaikan setiap sengketa. Karena hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak, bukan memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain.

Kata kunci: *Hukum Adat, Sengketa Tanah, Penyelesaian Sengketa.*

1. PENDAHULUAN

Tidak salah ketika *The Founding Father* menjadikan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang menganut pluralisme di bidang hukum selain masih banyak potensi kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Zarbaliyev¹, bahwa keragaman budaya (multikultural) merupakan konfigurasi budaya (*cultural configuration*) yang mencerminkan jatidiri bangsa dan secara empirik menjadi unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kemajemukan budaya juga menjadi modal budaya (*cultural capital*) dan kekuatan budaya (*cultural power*) yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemajemukan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, menurut I Nyoman Nurjaya², menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam intergrasi bangsa, karena konflik antar budaya dalam wujud pertikaian antar etnik, antar penganut agama, ras maupun antar golongan bersifat sangat sensitif dan rentan terhadap suatu kondisi yang menjurus ke disintegrasi bangsa. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila konflik tersebut tidak dikelola, dimaknai, dan diselesaikan secara santun, damai, dan bijaksana oleh pemerintah bersama seluruh komponen anak bangsa. Potensi konflik yang dimaksud di atas dapat saja terjadi kapan dan di manapun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat merusak keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Provinsi Papua merupakan salah provinsi paling timur Indonesia, menjadi locus perhatian penulis untuk menggali potensi budaya yang menjadi nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh mayoritas Ras Melanesia ini.

Jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, di tanah Papua yang sebelumnya adalah Irian Jaya punya cara sendiri dalam mengelola dan menyelesaikan setiap konflik/sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu menjadi sumber konflik antar masyarakat pribumi adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah. Menurut Sunita Sah³, bahwa jika ditinjau dari prespektif antropologi hukum, maka fenomena konflik pada umumnya muncul karena adanya konflik nilai (*conflict of value*), konflik norma (*conflict of norm*), dan/atau konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari komunitas etnik, agama, maupun golongan termasuk juga komunitas politik dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat juga bersumber dari persoalan diskriminasi pengaturan dan

¹ Habib Zarbaliyev, "Multiculturalism In Globalization Era: History And Challenge For Indonesia," *IJSS* 13, no. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/10.21831/jss.v13i1.16966>.

² I Nyoman Nurjaya, "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Perspektif* 16, no. 4 (2011): 236–43, <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>.

³ Sunita Sah, "Policy Solutions to Conflicts of Interest: The Value of Professional Norms," *Behavioural Public Policy* 1, no. 2 (2017): 177–89, <https://doi.org/10.1017/bpp.2016.9>.

perlakuan pemerintah pusat terhadap komunitas-komunitas masyarakat di daerah, dengan menggunakan istilah yang disebut Bodley sebagai politik pengabaian (*political of ignorance*), sebagai perlakuan yang mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (*folk law*), termasuk religi dan tradisi-tradisi masyarakat di daerah melalui dominasi hukum negara (*state law*) yang bercorak sentralisme hukum (*legal centralism*).

Teori sentralisme hukum menjadi salah satu ciri hukum modern, dan berakibat panggung hukum pun berubah menjadi panggung hukum kodifikasi dan unifikasi. Semua institusi, termasuk hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, didominasi oleh Negara, dan terjadilah hegemoni hukum negara, sehingga hukum dan peradilan asli menjadi tersingkir.⁴ Hukum negara menjadi satu-satunya yang harus diberlakukan dan dengan demikian melihat hukum nasional berlaku absolut di seluruh wilayah negara.⁵ Dominasi hukum negara dapat dipahami bahwa sebagian besar sistem hukum yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indië*).⁶ Namun disadari bahwa jauh sebelum masuknya hukum kolonial dan menggurita di Indonesia, hukum adat telah eksis mengatur tatanan kehidupan masyarakat adat nusantara tentu dalam batas yurisdiksi masyarakat adat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.⁷ Selain kedua sistem hukum tersebut, terdapat sistem hukum Islam yang berlaku bagi mayoritas penduduk yang beragama Islam.

Sejarah pemberlakuan sistem hukum di Indonesia tersebut di atas, kehidupan hukum di Indonesia menunjukkan wajahnya yang berbeda dengan negara-negara lain. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan pluralisme hukum di Indonesia dan memberikan warna dan karakteristik tersendiri dalam pembangunan hukumnya.⁸ Dalam konteks pluralisme hukum ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara (*state law*), juga berwujud sebagai hukum agama (*religious law*), dan hukum kebiasaan (*customary law*). Ajaran mengenai pluralisme hukum (*legal pluralism*) secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (*state law*) sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama, hukum kebiasaan dan juga semua bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal dalam masyarakat. Lebih lanjut ditegaskan bahwa hukum negara (*state law*) bukan merupakan satu-satunya wujud hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jika hukum diartikan sebagai instrumen kebudayaan yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial, atau sebagai sarana pengendalian sosial, maka selain hukum negara juga terdapat sistem-sistem hukum lain seperti hukum rakyat,

⁴ Jonas Perrin, "Legal Pluralism as a Method of Interpretation: A Methodological Approach to Decolonising Indigenous Peoples' Land Rights under International Law," *Universitas: Revista de Ciencias Sociales y Humanas* 15, no. 26 (2017): 23–60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17163/uni.n26.2017.01>.

⁵ Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional," *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 24–40, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/900>.

⁶ Islamiyati Islamiyati, "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan," *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (2018): 82–96, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.

⁷ Ridwan, Dimiyati Khudzaifah, and Aidul Fitriaciada Azhari, "Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2016): 106–14, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3008>.

⁸ Anisa Eka Pratiwi et al., "Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi," *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 95–102, <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289>.

hukum agama, dan juga mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dalam masyarakat. Inilah yang disebut sebagai fakta kemajemukan hukum.⁹

Pemberlakuan sentralisme hukum tersebut termaktub dalam konstitusi negara, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini mengadung prinsip dasar bahwa setiap permasalahan hukum yang terjadi di negeri ini termasuk sengketa yang dialami oleh setiap warga negara haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku (*rule of law*), agar tercipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai implementasi dari negara hukum yang demokratis.¹⁰ Untuk mencapai tujuan hukum yang ideal sebagaimana dimaksud di atas, maka menurut Gustav Radbruch bahwa cita hukum adalah menciptakan keadilan (*gerechtigheid* atau *justice*), kemanfaatan (*rechtmatigeheid* atau *utility*), dan kepastian hukum (*rechtmatigeheid* atau *legal certainty*). Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk menjaga keteraturan (*social order*) dan ketertiban sosial (*legal order*) dalam masyarakat, sehingga fungsi hukum lebih ditekankan sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*).¹¹

Hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dalam masyarakat. Karena itu, untuk membedakan peraturan hukum dengan norma-norma lain, yang sama-sama mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat, maka peraturan hukum dicirikan mempunyai 4 atribut hukum (*attributes of law*), yang salah satunya disebut dengan Atribut Otoritas (*Attribute of Authority*), yaitu peraturan hukum adalah keputusan-keputusan dari pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat, karena adanya ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat, keselamatan pemegang otoritas, atau ancaman terhadap kepentingan umum.¹²

Dalam konteks negara hukum, pemerintah telah menyediakan lembaga peradilan negara sebagai sarana dan aturan hukum sebagai perangkatnya untuk mengantisipasi dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Kewenangan lembaga peradilan negara ini jelas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penerapan azas hukum “berperkara biaya ringan, cepat dan sederhana” sebagaimana dimaksud di atas, oleh masyarakat adat di Papua terkait dengan penyelesaian sengketa, menunjukkan sebuah fenomena yang berbeda, di mana mayoritas masyarakat adatnya lebih cenderung memilih menggunakan sistem hukum adat dalam menyelesaikan sengketa dari pada menyelesaikannya melalui jalur litigasi. Fenomena tersebut menurut Farida Patitting, bahwa masyarakat adat seolah-olah ingin menunjukkan betapa tidak realistiknya penerapan azas hukum

⁹ Keebet von Benda-Beckmann and Bertram Turner, “Legal Pluralism, Social Theory, and the State,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2018): 255–74, <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>.

¹⁰ Dian Agung Wicaksono and Ananda Prima Yurista, “Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat Di Kabupaten Manggarai,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 275–88, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/406>.

¹¹ Mark Fathi Massoud, “Ideals and Practices in the Rule of Law: An Essay on Legal Politics: An Essay on Legal Politics,” *Law & Social Inquiry* 41, no. 2 (2016): 489–501, <https://doi.org/10.1111/lisi.12196>.

¹² Sandra Fredman, “Substantive Equality Revisited,” *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 3 (2016): 712–738, <https://doi.org/10.1093/icon/mow043>.

tersebut. Kecenderungan masyarakat adat memilih hukum adat dalam menyelesaikan sengketa/perkara karena sistem hukum adat dinilai memiliki spesifikasi, yaitu penyelesaian sengketa untuk mendapatkan kemanfaatan dan keadilan dengan cara murah, efisien, lebih cepat dan menguntungkan para pihak. Di samping itu juga tidak merusak harmonisasi hubungan kekeluargaan dan semangat primordial yang terpupuk sejak lama.

Manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelombang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama. Manusia selalu berupaya untuk menghindari dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihindari dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola penyelesaian konflik/sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil dan sejahtera. Sekalipun hukum negara (state law) diberlakukan sesuai azas sentralisme hukum, namun hukum adat lebih dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat karena dinilai lebih menguntungkan para pihak dalam menyelesaikan perkara atau sengketa daripada hukum positif. Adanya pilihan masyarakat adat Papua dalam menggunakan sistem hukum adat dalam penyelesaian sengketa/perkara merupakan hal menarik yang perlu diungkapkan alasan-alasan yang mendasarinya.

2. PEMBAHASAN

2.1. Penyelesaian Sengketa Berbasis Pada Hukum Adat

Jika dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”.¹³ Menurut Sudaryatmi¹⁴, bahwa hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat.

Dalam perspektif antropologi hukum, menurut Sumanto¹⁵, bahwa produk kebudayaan yang disebut hukum tidak hanya terdapat dalam suatu organisasi masyarakat yang berbentuk negara, tetapi terdapat dalam setiap bentuk komunitas masyarakat. Karena itu, hukum selain terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara, juga terwujud sebagai mekanisme-mekanisme pengendalian sosial dalam sistem hukum rakyat (folk law-indigenous law-customary law) yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai hukum hukum (*adat law*).

¹³ Novianti Murti Hantoro et al., *Negara Dan Masyarakat Hukum Adat*, ed. Fokky Fuad (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016).

¹⁴ Sudaryatmi, “Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi,” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 572–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.41.4.2012.572-578>.

¹⁵ Dedi Sumanto, “Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam,” *Jurnal Syari’ah* 17, no. 2 (2018): 181–91, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.

Budaya musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia yang sampai dengan saat ini masih mewarnai model penyelesaian konflik/sengketa dalam masyarakat sehingga cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke ranah pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan dengan pola penyelesaian menurut kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat bagi masyarakat adat Papua merupakan cara yang paling terhormat dan lebih adil serta bermartabat karena masing-masing pihak yang bersengketa menerima secara kooperatif serta tunduk terhadap keputusan yang telah dibuat dengan tetap membina hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Menurut Lahmuddin Zuhri¹⁶, bahwa penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal oleh peradilan adat yang didasarkan pada musyawarah lebih menjanjikan untuk mendapatkan *restorative justice*.

Dalam konteks penyelesaian konflik modern biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan dan teori universal dari barat, sehingga berakibat pada tidak munculnya penyelesaian yang berkelanjutan, akhirnya konflik menjadi perulangan yang tidak memberikan perubahan positif bagi masyarakat. Penyelesaian konflik idealnya disesuaikan dengan konteks dan latar atau setting di mana konflik itu terjadi, dalam hal ini pendekatan yang universal sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik. Di sini justru diperlukan bentuk lain dari pendekatan penyelesaian konflik yang sering dilupakan yaitu kearifan lokal. (*local wisdom*).¹⁷

Pandangan di atas jelas mengindikasikan bahwa sentralisme hukum dengan mengedepankan penegakan hukum positif (*state law*) yang bersumber dari barat dalam penyelesaian konflik/sengketa tidak mampu menangkap aspirasi pihak yang berdaulat bahkan cenderung tidak aspiratif. Kebijakan legislasi nasional yang mengutamakan kodifikasi dan unifikasi hukum cenderung mematikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang bersumber dan tumbuh dalam masyarakat. Berkaca pada kondisi objektif yang demikian, maka tidak lagi mengherankan jika banyak pihak terutama masyarakat pencari keadilan melontarkan berbagai keluhan serta kritikan terhadap praktek-praktek peradilan negara selama ini sebagaimana dikemukakan oleh Susanti Adi Nugroho¹⁸, bahwa kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di seluruh dunia. Kritik tersebut terangkum dalam uraian sebagai berikut:

a) *Penyelesaian sengketa yang lambat.*

Penyelesaian sengketa melalui litigasi (baca: peradilan negara) pada umumnya adalah lambat (*waste of time*). Di samping itu juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut (*overload*).

b) *Biaya perkara yang mahal.*

Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, dan apabila perkara tersebut memakai advokat. Semakin lama penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Orang yang berperkara di pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*).

¹⁶ Lahmuddin Zuhri, "Peran Nilai Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata)," *Jurnal Notariil* 1, no. 1 (2016): 14–36, <https://doi.org/10.22225/jn.1.1.105.14-36>.

¹⁷ Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009).

c) *Peradilan tidak tanggap.*

Pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang resonsif dalam menyelesaikan perkara. Hal ini disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan umum atau masyarakat menganggap pengadilan sering tidak berlaku secara adil (unfair).

d) *Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah.*

Sering putusan tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam suatu putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah (win-lose), dimana dengan adanya perasaan menang dan kalah tersebut akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian. Di samping itu ada putusan pengadilan yang membingungkan dan tidak memberi kepastian hukum serta sulit untuk diprediksikan.

e) *Kemampuan hakim yang bersifat generalis.*

Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya pengetahuan di bidang hukum saja, sehingga sangat mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas diberbagai bidang.

Beragam kritikan yang diarahkan ke pengadilan yang berperan selama ini karena putusan yang diberikan belum mampu menciptakan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Putusannya cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut 'pembuktian formal' tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi.

Konsekuensi menang kalah akan menumbuhkan sikap ketidakpuasan salah satu pihak terhadap keputusan pengadilan. Pihak yang kalah akan menggunakan upaya hukum lain, karena ia merasa tidak adil terhadap suatu putusan. Upaya hukum cenderung digunakan oleh pihak yang kalah, selama ia masih diberikan kesempatan oleh suatu sistem hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memerlukan waktu yang cukup lama. Pada sisi lain, sering ditemukan dalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak yang bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai dari objek harta yang disengketakan. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi membawa dampak negatif terutama pada renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa.

Gerald Turkel¹⁹ dalam bukunya yang berjudul *Law and Society* menyatakan bahwa hal yang sangat mendasar dalam bidang hukum adalah kemandirin hukum, kemandirian dalam arti hukum harus merupakan legitimasi keinginan atau nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hukum yang mengakomodir keinginan masyarakat akan menjadi hukum yang memenuhi asas

¹⁹ Gerald Turkel, *Law and Society: Critical Approaches* (Boston: Allyn and Bacon, 1996).

keadilan, kemanfaatan serta kepastian. Sejalan dengan itu Hubert Rottleuthner²⁰, menyatakan bahwa kemandirian hukum berakar pada cara-cara dimana semua pranata hukum, pola-pola penalaran, aturan-aturan pengambilan keputusan dan sahnya harus bermuara pada keadilan, itulah sebabnya Charles Sampford²¹ menyatakan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak.

Untuk mencapai hukum yang ideal yang mampu memuaskan semua pihak sebagai akibat dari praktek sentralisme hukum yang tidak mampu menangkap aspirasi pihak yang berdaulat bahkan cenderung tidak aspiratif, adalah adanya upaya membangun paradigma hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan secara utuh terhadap sistem hukum selain hukum negara, seperti hukum adat, hukum agama dan mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secara nyata tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Karakteristik yang harus dikembangkan untuk membina dan memperkokoh integrasi bangsa yang multikultural adalah hukum yang bercorak responsif (*responsive law*), yaitu hukum yang merespon dan mengakomodasi nilai, asas, norma, institusi, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang secara empirik dalam kehidupan masyarakat.

Substansi pembangunan paradigma hukum yang dikembangkan dalam rangka memperkokoh integrasi bangsa yang berwajah multikultural serta bercorak responsif sebagaimana dimaksud di atas adalah pengakuan dalam pemberian status hukum kepada suatu peraturan dalam sistem hukum negara, dengan demikian harus dipatuhi dalam suatu masyarakat hukum tertentu. Jika dikaitkan dengan pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, maka pengakuan bermakna pemberian status hukum kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hukum adat dan pengadilannya.

Undang-Undang nomor 1 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua lahir sebagai upaya responsif atas pengakuan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya termasuk hukum adat dan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Diakuinya hukum adat dan peradilan adat sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di samping peradilan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pasal 50 mengatur bahwa: (1) kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu. Penjabaran atas Pasal 50 di atas mengenai pengakuan peradilan adat, Pasal 51 mengatur bahwa:

- 1) Peradilan adat adalah peradilan adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- 2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- 3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

²⁰ Hubert Rottleuthner, "A Purified Sociology of Law: Niklas Luhmann on the Autonomy of the Legal System," *Law & Society Review* 23, no. 5 (1989): 779-98, <https://doi.org/10.2307/3053763>.

²¹ Charles Sampford, "Strengthening Networked Leaders to Promote Integrity and Effective Governance While Combating Corruption," 2018.

- 4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
- 5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.
- 6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
- 7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Landasan yuridis formal tersebut di atas merupakan upaya legal dalam rangka membangun paradigma hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan secara utuh terhadap sistem hukum adat yang lebih responsif dan mengakomodasi nilai, asas, norma, institusi, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang secara empirik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat adat di provinsi Papua dalam berbagai perkara/sengketa, baik perkara/sengketa pidana adat maupun perdata adat diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum adat melalui peradilan adat.

Mekanisme penyelesaian perkara/sengketa oleh lembaga peradilan adat sebagaimana digambarkan oleh Mohammad Jamin dalam bukunya berjudul "Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Prespektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua" bahwa peradilan adat adalah peradilan yang genuine yang tumbuh di tingkat masyarakat hukum adat yang berwenang menyelesaikan perkara perselisihan secara damai dan kekeluargaan untuk merukunkan kembali para pihak yang saling bertentangan, dengan sistem musyawarah dan mufakat menurut hukum adat masyarakat bersangkutan. Pada masyarakat hukum adat yang bersistem keondoafian yang melaksanakan fungsi sebagai pengadilan adat adalah kepala adat *ondoafi/ondofolo/ontofro* dalam forum para-para adat dengan melibatkan dewan adat setempat. Bagi masyarakat adat di provinsi Papua, keberadaan kepala adat sebagai hakim dinilai orang yang bijaksana dan sangat dihormati serta disegani dalam masyarakat adat. Masa tugas seorang kepala adat tidak ada batas waktunya sangat tergantung dari kekuatan fisik, sekalipun hakimnya sudah tua tapi secara fisik masih kuat, maka ia akan dipercaya sebagai hakim adat. Sedangkan keberadaan dewan adat sebagai lembaga adat (sebutan selengkapnya adalah lembaga masyarakat hukum adat) sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan adat, dalam hal ini antara lain menjalankan fungsi peradilan adat dalam forum para-para adat, yang dalam teknis peristilahan hukum moderen dikenal dengan sebutan pengadilan adat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dominasi hukum dan penyelesaian perkara oleh peradilan adat di Papua selain bentuk respon alami atas ketidakmampuan negara memenuhi permintaan

masyarakat untuk mendapatkan keadilan, juga merefleksikan karakteristik hukum adat dan peradilan adat yang dinilai cocok dengan kondisi lokal. Pelaksana peradilan adat sebagai peradilan informal mempunyai legitimasi dan otoritas yang tidak selalu dimiliki oleh polisi atau hakim negara. Prosedur dan substansi penyelesaiannya oleh hakim adat yang dijalankan pimpinan suku/klen atau keret dinilai lebih sesuai dengan pendapat umum yang mengutamakan pentingnya harmoni. Tujuannya bersifat menghindari konflik dan memberikan keadilan restoratif, prosesnya bersifat cepat dan sangat murah dengan perpegang pada asas azas musyawarah, rukun, patut, laras dan mufakat. Azas-azas yang dianut tersebut pada hakikatnya bertujuan menciptakan *restitution in integritum* atau *restoration or restitution to the previous condition*.

3. KESIMPULAN

Hukum adat adalah sistem hukum rakyat pada hakikatnya merupakan instrumen pengendalian sosial secara empirik tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga musyawarah, mufakat, rukun, patut dan laras adalah cerminan dari nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat papua yang dijadikan sebagai azas dalam setiap penyelesaian sengketa. *Legal spirit* dari azas tersebut sesungguhnya dipercaya dapat memulihkan keseimbangan dalam masyarakat akibat adanya sengketa, sehingga semangat itikad baik, adil, dan bijaksana merupakan semangat bagi lembaga peradilan adat dalam memutuskan sengketa. Hal inilah yang kemudian oleh masyarakat adat papua menjadikan hukum adat sebagai pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa/perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Benda-Beckmann, Keebet von, and Bertram Turner. "Legal Pluralism, Social Theory, and the State." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2018): 255–74. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>.
- Fredman, Sandra. "Substantive Equality Revisited." *International Journal of Constitutional Law* 14, no. 3 (2016): 712–738. <https://doi.org/10.1093/icon/mow043>.
- Hantoro, Novianti Murti, Trias Palupi Kurnianingrum, Denino Doly, Monika Suhayati, and Sulasi Rongiyati. *Negara Dan Masyarakat Hukum Adat*. Edited by Fokky Fuad. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016.
- Islamiyati, Islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (2018): 82–96. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>.
- Manarisip, Marco. "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional." *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 24–40. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/900>.
- Massoud, Mark Fathi. "Ideals and Practices in the Rule of Law: An Essay on Legal Politics: An Essay on Legal Politics." *Law & Social Inquiry* 41, no. 2 (2016): 489–501. <https://doi.org/10.1111/lsi.12196>.
- Nurjaya, I Nyoman. "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Perspektif* 16, no. 4 (2011): 236–43. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>.
- Perrin, Jonas. "Legal Pluralism as a Method of Interpretation: A Methodological Approach to Decolonising Indigenous Peoples' Land Rights under International Law." *Universitas: Revista de Ciencias Sociales y Humanas* 15, no. 26 (2017): 23–60.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17163/uni.n26.2017.01>.

- Pratiwi, Anisa Eka, Sugeng Triyono, Imam Rezkiyanto, and Achmad Sidiq Asad. "Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi." *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 95–102. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289>.
- Ridwan, Dimiyati Khudzaifah, and Aidul Fitriaciada Azhari. "Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2016): 106–14. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3008>.
- Rottleuthner, Hubert. "A Purified Sociology of Law: Niklas Luhmann on the Autonomy of the Legal System." *Law & Society Review* 23, no. 5 (1989): 779–98. <https://doi.org/10.2307/3053763>.
- Sah, Sunita. "Policy Solutions to Conflicts of Interest: The Value of Professional Norms." *Behavioural Public Policy* 1, no. 2 (2017): 177–89. <https://doi.org/10.1017/bpp.2016.9>.
- Sudaryatmi. "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 572–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.41.4.2012.572-578>.
- Sumanto, Dedi. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah* 17, no. 2 (2018): 181–91. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.
- Wicaksono, Dian Agung, and Ananda Prima Yurista. "Inisiasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat Di Kabupaten Manggarai." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 275–88. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/406>.
- Zarbaliyev, Habib. "Multiculturalism In Globalization Era: History And Challenge For Indonesia." *IJSS* 13, no. 1 (2017): 1–16. <https://doi.org/10.21831/jss.v13i1.16966>.
- Zuhri, Lahmuddin. "Peran Nilai Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata)." *Jurnal Notariil* 1, no. 1 (2016): 14–36. <https://doi.org/10.22225/jn.1.1.105.14-36>.

Laporan Penelitian

- Sampford, Charles. "Strengthening Networked Leaders to Promote Integrity and Effective Governance While Combating Corruption," 2018.

Buku

- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Saptomo, Ade. *Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Turkel, Gerald. *Law and Society: Critical Approaches*. Boston: Allyn and Bacon, 1996.

Jurnal Ilmu Hukum *Kyadiren*

Jl. Petrus Katar Brambaken, Kec. Samola, Kabupaten
Biak Numfor, Papua 98111
Email: jurnal@stihbiak.ac.id
Telp. (0981) 27270

p-ISSN: 2502-5030



9 772502 503030

e-ISSN: 2715-5033



9 772715 503033